# **Panduan**

Pembentukan dan Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota



#### **Pelindung:**

Menteri Dalam Negeri

#### Pembina:

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri

#### Pengarah:

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri.

#### **Tim Penyusun:**

Andi Kriarmoni, Hartian Silawati, Andri Indrawan, Yanuar Andriyana, Budi Rahardjo, Desi Eko Prayitno, Mukhlis Abidi, Early Rahmawati,

#### **Kontributor:**

Dedi Noor Cahyanto, Tulus H. Subardjono, Sukosono, Djatmiko, Herbert Siagian, Dindin Wahidin, Annie Sumartini, Roos Maryati, Simon Saimima, Maharina Desimaria, Sad Dian Utomo, Eduard S. Pudji, Wisnu Hidayat, Zainal Ahmad, Bejo Untung

#### **Editor:**

Hartian Silawati, Mukhlis Abidi dan Early Rahmawati

# **Panduan**

Pembentukan dan Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

# Daftar Isi

Daftar Singkatan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Kata Pengantar Kepala Pusat Penerangan Kementerian				
	ı Negeri	8		
Bab I	Pendahuluan	11		
	Latar Belakang	11		
٥.	Dasar Hukum	12		
	Maksud dan Tujuan	13		
	Ruang Lingkup	13		
	Pengguna	13		
	Pengertian	13		
G.	Bagan Alur Panduan PPID Bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	15		
Bab II	Kelengkapan Pelaksanaan PPID Pemerintah Provinsi dan			
	Kabupaten/Kota	17		
	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	17		
	Standar Operasional Prosedur (SOP) PPID	17		
	Daftar Informasi Publik (DIP)	18		
	Ruang Pelayanan Informasi	18		
	Aplikasi PPID Pemda pada Website Pemerintah Daerah	18		
	Laporan Pelayanan Informasi Pendanaan	18		
G.	Pendanaan	19		
Bab III	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	24		
Α.	Pemerintah Daerah	21		
	Pengaturan PPID Pemerintah Daerah	21 24		
Ď.	Struktur Organisasi PPID Pemda	24		
Bab IV	Standar Operasional Prosedur (Sop) Pelayanan			
	Informasi Publik	33		
	Alur Kerja PPID	33		
В.	Asas Pelayanan Informasi Publik	34		

C. Prinsip Penyusunan SOP PPID	34			
D. Tahapan Penyusunan SOP	35			
E. Tahapan Pelaksanaan SOP	35			
F. Simbol Diagram Alur SOP	36			
G. Jenis-Jenis SOP PPID	37			
H. Monitoring dan Evaluasi SOP	40			
I. Pengkajian Ulang Standar Operasional Prosedur	41			
J. Operasional Pelayanan Informasi Publik	41			
K. Waktu Pelayanan Informasi	41			
L. Biaya	41			
M. Laporan Operasional Layanan Informasi	42			
Bab V Daftar Informasi Publik	45			
A. Pendekatan dalam Penyusunan Daftar Informasi Publik.	45			
B. Tahap-Tahap Penyusunan Daftar Informasi Publik.	46			
C. Tahap Pengumpulan dan Identifikasi Informasi.	46			
D. Tahap Pengklasifikasian Informasi.	47			
Bab VI Monitoring dan Evaluasi	51			
A. Monitoring	51			
B. Evaluasi	51			
Lampiran				

# **Daftar Lampiran**

Lampiran 1.	Instrumen Pengisian Daftar Informasi Publik	53			
Lampiran 2.	Formulir Permohonan Informasi	59			
Lampiran 3.	Register Permohonan Informasi Publik	61			
Lampiran 4.	Format Pemberitahuan Tertulis	62			
Lampiran 5.	Format Surat Keputusan PPID Tentang Penolakan				
	Permohonan Informasi	63			
Lampiran 6.	Format Keberatan atas Permohonan Informasi	64			
Lampiran 7.	SE Mendagri No. 188.2/3435/Sj Tanggal 23 Agustus 2010	)			
	Perihal Pelaksanaan Undang Undang Nomor: 14 Tahun				
	2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	65			
Lampiran 8.	Radiogram Mendagri No. 188.2/1987A/Sj				
	Tanggal 22 April 2013	67			
Lampiran 9.	Format Daftar Isian Publik	68			
Lampiran 10.	Standar Operasional Prosedur Penyusunan dan				
	Pengumuman Daftar Informasi Publik	69			
Lampiran 11.	Standar Operasional Prosedur Pelayanan				
	Permohonan Informasi Publik	71			
Lampiran 12.	Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi	73			
Lampiran 13.	Standar Operasional Prosedur Pengajuan				
	Keberatan Informasi Publik	75			
Lampiran 14.	Matriks Uji Konsekuensi	77			
Lampiran 15.	Radiogram Mendagri Nomor 188.2/7266/SJ				
	Tanggal 3 Oktober 2013	80			
Lampiran 16.	Kepmendagri No. 480.05-4579 Tahun 2013 tentang				
	Tim Asistensi Pejabat Pengelola Informasi dan				
	Dokumentasi Pemerintah Daerah	81			
Daftar Gam	bar				
Gambar 1.	Bagan Alur Panduan PPID Bagi Pemerintah Provinsi dan				
	Kabupaten/Kota	15			
	Alur Kerja PPID Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota	33			
Pola struktur	organisasi PPID Pemerintah Provinsi.	29			
Pola struktur organisasi PPID Pemerintah Kabupaten/Kota. 3					

# Daftar Singkatan

UU KIP	:	Undang-undang Keterbukan Informasi Publik
KI	:	Komisi Informasi
DIP	:	Daftar Informasi Publik
PPID	:	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
OGP	:	Open Government Partnership
SOP	:	Standar Operasional Prosedur
SKPD	:	Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pemda	:	Pemerintah Daerah
LPPD	:	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
SOP SKPD DPRD Pemda	:	Standar Operasional Prosedur Satuan Kerja Perangkat Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Daerah



# Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri



Jakarta, 21 Juni 2013

Nomor : 061/3253/SJ

Sifat : -

Lampiran : 1 (satu) eks

Perihal : Penyampaian Panduan

Pembentukan dan Operasional PPID Pemerintah Provinsi dan

Kabupaten/Kota

Kepada Yth.

Sekretaris Daerah Provinsi
 Sekretaris Daerah Kota

3. Sekretaris Daerah Kabupaten

di -

Seluruh Indonesia

Dalam rangka implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Permendagri No. 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemendagri dan Pemda, serta Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor 188.2/1987A/SJ tanggal 22 April 2013, dengan hormat diminta perhatian Saudara terhadap hal-hal sebagai berikut:

- Untuk mewujudkan pelayanan informasi secara cepat, tepat dan sederhana di setiap Badan Publik, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
- Guna memberikan pedoman teknis pembentukan dan penguatan kapasitas PPID Pemerintah Daerah, bersama ini disampaikan Panduan Pembentukan dan Operasionalisasi PPID Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk dapat dipedomani.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

#### SEKRETARIS JENDERAL

TTD

#### **DIAH ANGGRAENI**

#### Tembusan Kepada:

1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri, sebagai laporan

# Kata Pengantar Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang telah diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan berlaku efektif tanggal 30 April 2010, dilatarbelakangi oleh bergulirnya peristiwa reformasi di Indonesia sejak tahun 1998, menjadi titik balik perubahan paradigma tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), yakni terwujudnya kepemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel dan adanya partisipasi masyarakat dalam berbagai proses perumusan kebijakan publik.

UU KIP ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Badan Publik dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, sekaligus guna mencerdaskan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehadiran UU KIP memberikan penegasan bahwa keterbukaan informasi publik bukan saja merupakan bagian dari hak asasi manusia secara universal, namun juga merupakan hak konstitusional setiap warga negara, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 28F UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi, menyebarkan, dan mendapatkan informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Di sisi lain, seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 28J, selain memiliki hak atas informasi publik, masyarakat memiliki kewajiban juga untuk mematuhi berbagai peraturan dan mekanisme dalam mendapatkan dan menggunakan informasi tersebut.

Keterbukaan dan akuntabilitas Badan Publik menjadi semakin penting untuk dilaksanakan dalam era globalisasi, karena sudah tidak ada lagi ruang dan sekat yang membatasi akses masyarakat untuk memperoleh informasi yang seluasluasnya. Oleh karena itu, badan publik baik di tingkat pusat maupun di daerah sudah saatnya membuka diri untuk dapat mempublikasikan informasi terkait dengan perumusan kebijakan, program dan kegiatan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan. Demikian juga, informasi yang disampaikan masyarakat menjadi masukan bagi badan publik dalam proses perumusan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, sehingga tercipta komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai badan publik di tingkat pusat mempunyai beban tugas, tanggung jawab dan rentang kendali dalam rangka



koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk dalam urusan pengelolaan pelayanan informasi, dokumentasi dan tugastugas kehumasan di seluruh pemerintahan daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota).

Tugas, fungsi dan peran Kemendagri tersebut diharapkan dapat mendorong badan publik pemerintah daerah untuk melaksanakan UU KIP. Hal dimaksud sejalan dengan rencana aksi *Open Government Indonesia* (OGI), yang dikoordinasikan oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) bahwa Kemendagri ditetapkan sebagai penanggung jawab untuk mendorong percepatan pembentukan dan operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah (PPID Pemda). Seperti kita ketahui bahwa Bapak Wakil Presiden RI pada tanggal 24 Januari 2012 telah mencanangkan OGI yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat kesiapan Indonesia yang akan bertindak sebagai *Lead Co-Chair* pada pertemuan inisiatif multilateral OGI di London Inggris yang dimulai pada bulan September 2013.

Dalam rangka implementasi rencana aksi OGI, Kemendagri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah yang merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan kebijakan teknis UU KIP.

Untuk itu melalui kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung proses penyusunan Buku Panduan ini, baik dari Kementerian Kominfo, Kementerian PAN & RB, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS maupun dari organisasi non pemerintah, antara lain Program GIZ/Decentralization for Good Governance (DecGG), AusAid (AIPD), serta dukungan pendampingan dari yaitu PATTIRO dan ICEL.

Kami harapkan Buku Panduan ini dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia dan semua pemangku kepentingan dalam rangka melaksanakan UU KIP, khususnya dalam implementasi PPID Pemerintah Daerah di wilayah kerja masing-masing. Selamat Bekerja!

Jakarta, September 2013

Kepala Pusat Penerangan

**RESTUARDY DAUD** 



# Bab I Pendahuluan

# A. Latar Belakang

Transisi demokrasi di Indonesia yang terjadi sejak tahun 1998, telah mengubah paradigma penyelenggaraan negara yang semula tertutup menjadi lebih terbuka serta memberikan ruang yang lebih luas bagi partisipasi publik. Salah satu produk regulasi dari paradigma baru tersebut adalah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU KIP secara tegas memberikan kewajiban kepada badan publik untuk membuka informasi yang berkaitan dengan institusinya, kebijakan yang dihasilkan, serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan, termasuk kondisi keuangan dan penggunaan anggaran. Dengan kata lain, publik memiliki hak atas informasi dari badan publik.

UU KIP merupakan produk regulasi yang cukup maju dalam mewujudkan keterbukaan penyelenggaraan negara. Praktik penyelenggaraan negara secara terbuka juga kini tengah digiatkan secara global. Salah satu inisiatif internasional yang dibangun untuk mewujudkan keterbukaan informasi adalah *Open Governance Partnership* (OGP). Sebagai salah satu negara yang telah berkomitmen terhadap inisiatif OGP, Indonesia bertanggungjawab untuk menjalankan berbagai inisiatif untuk mendorong keterbukaan informasi di dalam negeri. Inisiaif tersebut dituangkan dalam rencana strategis *Open Government Indonesia* (OGI).

Seluruh kegiatan penyusunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi rencana strategis *Open Government Indonesia* (OGI) berada di bawah koordinasi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Salah satu rencana aksi yang telah disusun di tingkat OGI adalah mengoptimalisasikan implementasi UU KIP yaitu mendorong percepatan pembentukan operasional layanan informasi lingkup Pemda melalui pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Daerah (Pemda) dan perangkatnya. Implementasi rencana aksi terkait PPID ini berada di bawah tanggung jawab Kementerian Dalam



Negeri (Kemendagri). Dalam konteks pemerintahan daerah, PPID adalah pejabat yang ditetapkan melalui SK Gubernur/Bupati/ Walikota, yang bertanggungjawab dalam bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Daerah selaku atasan PPID.

Untuk memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam membentuk dan mengoperasionalkan PPID Pemda perlu disusun buku Panduan Pembentukan dan Operasional PPID Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dengan adanya panduan ini diharapkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat segera membentuk dan mengoperasionalkan PPID Pemda dalam memberikan layanan informasi secara maksimal kepada masyarakat.

# B. Dasar Hukum

- 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; dan
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi.

# C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari panduan ini adalah agar Pemerintah Daerah memahami pentingnya membentuk PPID dan mampu mengoperasionalkan PPID sebagai bagian dari pelayanan informasi publik.

Tujuan dari panduan ini adalah menyediakan langkah-langkah teknis pembentukan PPID Pemda dan bagaimana mengoperasionalkan secara teknis PPID tersebut.

# D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup buku panduan ini terdiri atas:

- Bab I merupakan uraian pentingnya buku panduan ini yang berisi latar belakang, dasar hukum, tujuan dan keluaran ruang lingkup, pengguna, pengertian dan bagan alur pedoman.
- Bab II menguraikan kelengkapan pelaksanaan PPID pemerintah daerah.
- Bab III menjelaskan tentang PPID yang di dalamnya meliputi pengaturan PPID dan struktur organisasi PPID pemerintah daerah.
- Bab IV menguraikan asas-asas pelayanan informasi publik, prinsip, tahapan penyusunan, tahapan pelaksanaan dan jenis-jenis SOP.
- Bab V menguraikan lebih detil tentang penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) yang berisi pendekatan, tahapan penyusunan, tahapan pengumpulan dan identifikasi informasi serta tahapan pengklasifikasian informasi.
- Bab VI menjelaskan secara singkat mengenai monitoring dan evaluasi PPID pemerintah daerah.

# E. Pengguna

Pengguna dari panduan ini adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta masyarakat pada umumnya.

# F. Pengertian

- Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 2. Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan



lainyangfungsidantugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.


- 3. Badan publik pemerintah daerah adalah satu entitas pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, meliputi SKPD dan perangkat daerah lainnya yang merupakan bagian dari Pemerintah daerah.
- Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- Perangkat daerah provinsi adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
- Perangkat daerah kabupaten/kota adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat dengan PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.
- 8. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Pengelolaan Dokumen adalah proses penerimaan, penyusunan, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan, dan penyajian dokumen secara sistematis.
- 11. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah.
- 12. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan

publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundangundangan.

# G. Bagan Alur Panduan PPID Bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Untuk memudahkan pemahaman terhadap panduan PPID Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Gambar 1 berikut:

Gambar 1. Bagan Alur Panduan PPID Bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota





# Kelengkapan Pelaksanaan PPID Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

# A. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana, setiap Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, PPID harus sudah ditunjuk paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

# B. Standar Operasional Prosedur (SOP) PPID

SOP PPID merupakan salah kelengkapan yang diperlukan untuk mempermudah PPID dalam mengelola dan pemberian layanan informasi kepada masyarakat. Penyusunan satu SOP PPID Pemda berdasarkan pada:

- PP 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

# C. Daftar Informasi Publik (DIP)

Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaan Badan Publik. Daftar Informasi Publik dapat digunakan untuk membantu penyusunan database informasi dan mengetahui informasi apa saja yang dikuasai serta keberadaaan informasi tersebut di unit/satuan kerja. Daftar Informasi Publik juga memudahkan masyarakat saat mencari informasi dan menginformasikan kepada publik mengenai informasi apa saja yang berada di Badan Publik.

# D. Ruang Pelayanan Informasi

Ruang pelayanan informasi merupakan tempat pelayanan informasi publik dan berbagai informasi lainnya yang bertujuan untuk memfasilitasi penyampaian informasi publik. Layanan informasi tidak harus dipahami secara sempit sebagai bentuk fisik meja, tapi juga berfungsi sebagai media informasi lainnya. Dalam hal ini perlu disiapkan sarana dan prasarana pendukung dan petugas pelayanan informasinya.

# E. Aplikasi PPID Pemda pada Website Pemerintah Daerah

Aplikasi PPID Pemda pada Website Pemerintah Daerah merupakan sistem yang mengintegrasikan proses kerja pelayanan dengan pengelolaan informasi oleh PPID Pemda baik oleh PPID maupun PPID Pembantu dan digunakan untuk membantu PPID Pemda dalam melaksanakan tugas dan kewenangan secara efektif, efisien dan akuntabel. Sedangkan Website yang ditanamkan aplikasi PPID Pemda berfungsi untuk menyebarkan informasi dan menjembatani Pemerintah Daerah dengan masyarakat.

# F. Laporan Pelayanan Informasi

UU KIP mengatur kewajiban Badan Publik untuk membuat dan mengumumkan laporan pelayanan informasinya sebagai proses evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja PPID Pemda. Selain diumumkan kepada



publik, laporan juga disampaikan kepada Atasan PPID yaitu Sekretaris Daerah kepada Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota). Kepala Daerah akan melaporkan pelaksanaan kinerja PPID sebagai bagian didalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Laporan pelaksanaan kinerja PPID didalam LPPD tersebut, selanjutnya oleh PPID Pemda diteruskan menjadi laporan kepada PPID Kemendagri.

# G. Pendanaan

Pendanaan PPID diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Sumber pendanaan PPID sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Permendagri No 35 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan daerah, adalah sebagai berikut:

- Ayat (2): Segala biaya yang diperlukan untuk pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintahan Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- Ayat (3): Segala biaya yang diperlukan untuk pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten/ Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.



# Bab III Pejabat Pengelola Informasi dan <u>Dokument</u>asi (PPID) Pemerintah Daerah

# A. Pengaturan PPID Pemerintah Daerah

Pengaturan PPID Pemerintah Daerah berdasarkan Permendagri No. 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

#### 1. Keberadaan PPID Pemda

Untuk mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintahan Daerah ditetapkan PPID yang melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi. PPID di lingkungan Pemerintahan Provinsi ditetapkan oleh Gubernur. Sedangkan PPID di lingkungan Pemerintahan Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

#### 2. Keberadaan PPID Pembantu

PPID di lingkungan Pemerintahan Provinsi dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau Pejabat Fungsional yang bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Sedangkan PPID di lingkungan Pemerintahan Kabupaten/Kota dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Pejabat Fungsional yang bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### 3. Tugas PPID

Tugas PPID berdasarkan Pasal 9 Permendagri NO. 35 Tahun 2010, adalah:

- a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu:
- b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
- f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

## 4. Tanggung Jawab

PPID memiliki tanggung jawab dalam:

- Mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi publik yang berada di Badan Publik Pemerintah Daerah;
- Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh informasi publik dibawah penguasaan Badan Publik Pemerintah Daerah yang dapat diakses oleh publik.

### 5. Wewenang PPID

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, PPID berwenang untuk:

- a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/ satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
- mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
- d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik; dan
- e. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

#### 6. Pembentukan PPID

Dalam membentuk PPID pemerintah daerah dapat melakukannya melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu:



## **Tahap Persiapan**

Persiapan pembentukan PPID Pemda dapat diawali dengan menetapkan Tim Pembentukan PPID berdasarkan Surat Keputusan Gurbernur/Bupati/Walikota yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Membuat rencana kerja PPID Pemda minimal selama setahun ke depan.
- Merancang struktur organisasi PPID Pemda Provinsi dan Kabupaten/ Kota.
- Menyiapkan infrastruktur dasar bagi PPID Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- d. Melakukan pelatihan awal kepada semua calon PPID dan PPID Pembantu serta unsur-unsur di dalamnya.
- e. Membuat pengaturan anggaran operasional dan kegiatan PPID Pemda selama satu tahun yang melekat pada unit kerja dimana PPID menjabat dan SKPD terkait/PPID Pembantu.

#### **Tahap Pembentukan**

Tim Pembentukan PPID dapat bekerjasama dengan Tim Asistensi yang dibentuk oleh Kementerian Dalam Negeri yang akan bertugas membantu Pemerintah daerah untuk membentuk PPID.

Tim Pembentukan PPID menyusun rancangan pembentukan PPID, yang terdiri atas:

- a. Rencana kerja;
- b. Struktur organisasi;
- c. Rancangan Standar Operasional Prosedur; dan
- d. Rencana anggaran kegiatan PPID.

Tim Pembentukan PPID menyusun rancangan tersebut dalam sebuah dokumen yang diserahkan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah (Sekda). Jika diperlukan, Tim Pembentukan PPID dapat melakukan konsultasi ulang kepada Tim Asistensi Pembentukan PPID Pemda yang dikoordinasikan oleh PPID Kementerian Dalam Negeri.

#### **Tahap Penetapan**

Setelah dokumen pembentukan PPID disetujui oleh Gubernur/Bupati/ Walikota, selanjutnya Tim Pembentukan PPID Pemda membuat rancangan peraturan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/ Walikota) yang berisi pedoman umum PPID yang memuat struktur dan mekanisme pengelolaan dan pelayanan informasi PPID Pemda.

Kepala Daerah menunjuk dan menetapkan para pejabat yang menduduki posisi di PPID Pemda yang strukturnya telah dijabarkan dalam panduan umum. Penetapan ini dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah. SK ini menjadi dasar kebijakan yang kuat bagi para pejabat yang duduk dalam PPID untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi.

Selanjutnya, Kepala Daerah juga menerbitkan Peraturan Gubernur/ Bupati/Walikota tentang mekanisme secara rinci atau *standard operating procedure* (SOP) dan penyediaan infrastruktur PPID. Selain itu, Sekretaris Daerah sebagai atasan PPID menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOP PPID.

# B. Struktur Organisasi PPID Pemda

# 1. Struktur organisasi PPID Provinsi.

Terbagi dalam 7 (tujuh) kelompok, yaitu:

- a. Pembina (Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah);
- b. Pengarah/Atasan PPID (Sekretaris Daerah);
- Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi (Para Pejabat Eselon II di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi dan Seluruh Pimpinan SKPD);
- d. PPID (Kepala Biro Humas/pejabat eselon II yang menangani informasi dan komunikasi serta kehumasan);
- e. PPID Pembantu (Pejabat pada SKPD yang mengelola informasi dan dokumentasi);
- f. Pejabat fungsional/Petugas Informasi (sesuai dengan kebutuhan); dan/atau
- g. Bidang pendukung

Sebagai bahan acuan dalam penunjukan dan penetapan PPID di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat mengacu pada Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor 188.2/1987A/SJ tanggal 22 April 2013.

### 2. Struktur organisasi PPID Kabupaten/Kota

Terbagi dalam 7 (tujuh) kelompok, yaitu:

- a. Pembina (Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah);
- b. Pengarah/Atasan PPID (Sekretaris Daerah);
- c. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi (Para Pejabat Eselon II



- di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota dan Seluruh Pimpinan SKPD);
- d. PPID (Kepala Bagian Humas/pejabat yang menangani informasi dan komunikasi serta kehumasan);
- e. PPID Pembantu (Pejabat pada SKPD yang mengelola informasi dan dokumentasi); dan/atau
- f. Pejabat fungsional (sesuai dengan kebutuhan); dan/atau
- g. Bidang pendukung

Sebagai bahan acuan dalam Penunjukan dan penetapan PPID di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat mengacu pada Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor 188.2/1987A/SJ tanggal 22 April 2013.

#### 3. Pembina PPID

Dijabat oleh Kepala Badan Publik Pemda, yaitu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

### a. Fungsi Pembina.

Pembinaan terhadap pengelola layanan informasi dan dokumentasi dan seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai dengan mekanisme yang ditentukan.

#### b. Tugas Pembina.

- 1. Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan Pemda;
- Mengesahkan dan menetapkan jenis-jenis informasi, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta, tersedia setiap saat serta informasi yang dikecualikan.

# 4. Pengarah

Pengarah PPID merupakan penentu dalam pengambilan kebijakan apabila muncul masalah dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi, termasuk dalam hal menentukan klasifikasi informasi. Pengarah PPID dijabat oleh Sekretaris Daerah.

#### a. Fungsi Pengarah:

 Mengarahkan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta menjamin ketersediaan informasi secara terintegrasi dan terkoordinasi:

- Menerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik;
- Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis:
- 4. Sebagai perwakilan badan publik Pemda dalam sengketa informasi publik; dan
- Memberikan persetujuan atau penolakan atas surat penetapan daftar informasi publik dan surat penetapan klasifikasi dari PPID Utama.

# b. Tugas Pengarah:

- Memberikan arahan kepada PPID terkait pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi;
- Memberikan persetujuan kepada PPID atas informasi dan dokumentasi yang dpt diakses/diberikan kpd pemohon informasi;
- Memberikan rekomendasi kepada PPID atas hasil uji konsekuensi informasi yq dikecualikan; dan
- Memberikan persetujuan atas pertimbangan PPID terkait dengan setiap kebijakan yg diambil utk memenuhi hak setiap pemohon informasi.

Dalam menjalankan tugasnya, Pengarah Pemda berkoordinasi dan dapat meminta masukan dari Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.

# 5. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi

Tugas utama dari Tim ini adalah:

- a. Membahas usulan-usulan informasi yang dikecualikan;
- b. Memberikan pertimbangan-pertimbangan atas klasifikasi informasi, termasuk informasi yang dikecualikan; dan
- c. Memberikan pertimbangan-pertimbangan atas hal-hal yang belum diatur dalam Panduan ini.

#### 6. PPID

Penunjukan dan pengangkatan PPID dapat mengacu pada angka 3 (tiga) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.2/3435/SJ Perihal Pelaksanaan UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu:



- Bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki unit kerja tersendiri dalam pelayanan informasi dan dokumentasi berbentuk Biro atau Bagian Humas, Kepala Biro/Bagian Humas ditunjuk dan diangkat sebagai PPID;
- Bagi daerah yang hanya memiliki Dinas Komunikasi dan Informatika dan didalamnya digabung unit kerja kehumasan, Kepala Dinas ditunjuk dan diangkat sebagai PPID;
- c. Bagi daerah yang memiliki Dinas Komunikasi dan Informatika dan juga memiliki Biro/Bagian Humas, mengingat pelayanan informasi merupakan fungsi komunikasi atau hubungan masyarakat, Kepala Biro/Bagian Humas ditunjuk dan diangkat sebagai PPID; dan
- d. Bagi daerah yang tidak memiliki unit kerja kehumasan, pejabat pimpinan unit kerja yang sifat tugasnya sama atau mirip dengan karakteristik pelayanan informasi dan dokumentasi atau kehumasan ditunjuk dan diangkat sebagai PPID.

#### 7. PPID Pembantu

PPID Pembantu merupakan jabatan yang dapat dirangkap oleh pejabat struktural ditingkat SKPD. Tugas utama PPID Pembantu dan/atau pejabat fungsional atau petugas informasi adalah:

- a. Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan;
- Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon layanan informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan
- e. Mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi bahan dan data lingkup SKPD masing-masing menjadi bahan informasi publik.

# 8. Pejabat Fungsional/Petugas Informasi

PPID dalam melaksanakan pelayanan informasi dibantu oleh pejabat fungsional arsiparis, pustakawan, pranata humas, dan pranata komputer. Tugas utama pejabat fungsional atau petugas informasi adalah:

a. Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;


berkala dan sesuai kebutuhan:

- b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara
  - Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - Menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon layanan informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
  - e. Mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi bahan dan data untuk didokumentasikan menjadi bahan informasi publik; dan
  - f. Mencetak dan menggandakan informasi dan dokumentasi (soft/ hard copy) sebagai layanan informasi dan dokumentasi kepada pemohon informasi.

### 9. Bidang Pendukung PPID

Untuk mendukung kegiatan rutin PPID, dapat didukung oleh bidangbidang, sekurang-kurangnya antara lain:

- a. Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi, bertugas memberikan pelayanan informasi publik dan mengelola informasi sesuai dengan mekanisme internal PPID;
- Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi, bertugas mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai;
- c. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, bertugas melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi; dan
- d. Sekretariat PPID, bertugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana dan prasarana mendukung tersedianya layanan informasi dan dokumentasi.



Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Sekretariat Sekretariat Bag. Hukum Pengelola Penyelesaian Sengketa Informasi Penyelesaian Sengketa Bidang Anggota PPID Pembantu Seluruh Bupati/Walikota Bupati/Walikota Pola struktur organisasi PPID Pemerintah Kabupaten/Kota. Sekretaris Daerah PPID Data & Klasifikasi Bidang Pengolah Informasi Pengelola Data Pelayanan Informasi Tim Pertimbangan Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Pengelola Publikasi

Donduon





# Bab IV Standar Operasional Prosedur (Sop) Pelayanan Informasi Publik

# A. Alur Kerja PPID

Alur kerja PPID secara umum dalam proses pelayanan informasi publik dapat dilihat pada Gambar 2 berikut:

Alur kerja PPID Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang **Bidang** PPID Bidang Komisi Pemohon Sekretariat Layanan Penyelenggaraan Klasifikasi Pembantu Informasi Informasi Sengketa Mencatat Mengajukan Permohonan Informasi PPID data Pembantu pemohon dan informasi yang diminta status Memberikan informasi tanda bukti yang diminta Informasi dikecualikan Tidak Menyiapkan materi jawaban Informasi Menyusun yang dibutuhkan jawaban Tidak Penyelesaian Puas sengketa informasi **↓** Ya Ya Tidak Komisi SELESA Puas Informasi

Gambar 2. Alur Kerja PPID Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota

# B. Asas Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik oleh PPID berasaskan:

- 1. Kepentingan umum.
- 2. Kepastian hukum.
- 3. Kesamaan hak.
- 4. Keseimbangan hak dan kewajiban.
- 5. Keprofesionalan.
- 6. Partisipatif.
- 7. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif.
- 8. Keterbukaan.
- 9. Akuntabilitas.
- 10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan.
- 11. Ketepatan waktu.
- 12. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

# C. Prinsip Penyusunan SOP PPID

- Efisiensi dan efektifitas, yaitu prosedur yang distandarkan dilakukan secara singkat dan cepat dalam mencapai target pekerjaan dan memerlukan sumberdaya yang paling sedikit.
- **2. Berorientasi pada pengguna**, yaitu prosedur yang distandarkan mempertimbangkan kebutuhan pengguna.
- **3. Kejelasan dan kemudahan**, yaitu SOP yang disusun dapat dengan mudah dimengerti dan diterapkan oleh pengguna.
- Keselarasan, yaitu SOP yang dibuat selaras dengan SOP lain yang terkait.
- Keterukuran, yaitu hasil, waktu, dan proses pencapaian hasil pekerjaan dapat diukur kuantitas serta kualitasnya.
- **6. Dinamis**, yaitu prosedur yang distandarkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan kualitas pelayanan.
- 7. **Kepatuhan hukum**, yaitu SOP yang disusun telah menjamin prosedur yang distandarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- **8. Kepastian hukum**, yaitu SOP yang disusun mampu memberikan kepastian hukum akan prosedur, kualifikasi pelaksana dan mutu baku karena ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

# D. Tahapan Penyusunan SOP

- Persiapan, meliputi kegiatan pembentukan tim, pembekalan tim, menyusun rencana tindak dan sosialisasi. Tim Penyusun SOP terdiri atas PPID (Utama) yakni Sekretaris Daerah dan unsur PPID Pembantu dari masing-masing SKPD.
- Identifikasi Kebutuhan SOP, dilakukan oleh Tim Penyusun SOP PPID berdasarkan kebutuhan kegiatan pengelolaan informasi publik di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan dirumuskan dalam dokumen inventarisasi judul SOP.
- 3. Analisis Kebutuhan SOP, adalah kegiatan analisis yang dilakukan oleh Tim Penyusun SOP atas dokumen inventarisasi judul SOP. Hasil analisis dibuat dalam format nama dan kode nomor SOP yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- 4. Penulisan SOP, disusun berdasarkan nama dan kode nomor SOP, dimana penyusunannya dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Mengacu pada peraturan perundang-undangan;
  - b. Ditulis dengan jelas, rinci, dan benar;
  - c. Memperhatikan sop lainnya; dan
  - d. Dapat dipertanggungjawabkan
- 5. Verifikasi dan Ujicoba SOP, adalah kegiatan verifikasi proses kegiatan secara berjenjang oleh pejabat yang menangani SOP PPID. Sedangkan ujicoba SOP dilakukan secara mandiri oleh Tim PPID. Jika rancangan SOP yang telah diverifikasi dan diujicobakan sudah berjalan dengan baik akan ditetapkan menjadi SOP dengan keputusan kepala daerah.

# E. Tahapan Pelaksanaan SOP

- Sosialisasi SOP, dilakukan sebelum pelaksanaan SOP. Dalam hal ini SOP juga harus diintegrasikan dengan pengaturan-pengaturan lainnya dalam di dalam organisasi.
- 2. Pelaksaan SOP, dilakukan dengan syarat:
  - a. Telah melalui proses verifikasi, ujicoba dan penetapan;
  - b. Adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai;
  - c. Sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi yang sesuai;
  - d. Telah disosialisasikan dan didistribusikan kepada seluruh pegawai yang bertugas sebagai bagian dari tim ppid dan ppid pembantu di lingkungan pemerintah daerah; dan
  - e. Mudah diakses dan dilihat

- Pelatihan dan Pemahaman, dilakukan dalam bentuk rapat, bimbingan teknis, pendampingan ataupun pelaksanakan sehari-hari.
- 4. Monitoring dan Evaluasi.
  - a. Monitoring dilakukan dengan cara observasi, wawancara dengan pelaksana, serta diskusi dengan kelompok kerja.
  - Evaluasi dilakukan untuk mengetahui efektifitas dan kualitas SOP dan sebagai bahan penyempurnaan SOP.
  - Evaluasi dilakukan setiap akhir tahun dan dilakukan secara berjenjang serta berkoordinasi dengan Biro Organisasi dan/atau Bagian Organisasi.

# F. Simbol Diagram Alur SOP

Simbol diagram alur yang digunakan dalam penyusunan SOP PPID terdiri atas lima simbol sebagai simbol dasar diagram alur. Kelima simbol yang dipergunakan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Simbol Kapsul/Terminator ( ) untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
- 2. Simbol Kotak/*Process* ( ) untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;
- 3. Simbol Belah Ketupat/*Decision* ( ) untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;
- Simbol Anak Panah/Panah/Arrow ( atau mendeskrpsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan);
- 5. Simbol Segi lima/Off-Page Connector ( ) untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman.

Dasar penggunaan lima simbol dalam penyusunan SOP adalah:

- SOP mendeskripsikan prosedur administratif, yaitu kegiatan yang dilaksanakan oleh lebih dari satu pelaksana (jabatan) dan bersifat makro maupun mikro dan prosedur yang bersifat teknis yang detil baik yang menyangkut urusan administrasi maupun urusan teknis;
- Hanya ada dua alternatif sifat kegiatan administrasi pemerintahan yaitu kegiatan eksekusi (process) dan pengambilan keputusan (decision);
- Simbol lain tidak dipergunakan disebabkan karena prosedur yang dideskripsikan bersifat umum tidak rinci dan tidak bersifat teknis disamping itu kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan sudah langsung operasional tidak bersifat teknikal (technical procedures) yang berlaku pada peralatan (mesin);



- Penulisan kegiatan dalam prosedur bersifat aktif (menggunakan kata kerja tanpa subyek) dengan demikian banyak simbol yang tidak dipergunakan, seperti: simbol pendokumentasian, simbol persiapan, simbol penundaan, dan simbol lain yang sejenis;
- 5. Penyusunan SOP ini hanya memberlakukan penulisan flowcharts secara vertikal, artinya bahwa branching flowcharts dituliskan secara vertikal sehingga hanya mengenal penyambungan simbol yang menghubungkan antar halaman (simbol segilima/off-page connector) dan tidak mengenal simbol lingkaran kecil penghubung dalam satu halaman.

# G. Jenis-Jenis SOP PPID

# 1. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik

Dalam menyusun daftar informasi publik diperlukan berbagai tahap yang terdiri atas tahap pengumpulan informasi, tahap klasifikasi, tahap dokumentasi, tahap penetapan, dan pengumuman daftar informasi publik termasuk informasi mengunggah (*upload*) daftar informasi publik dan dokumennya ke dalam website PPID atau website Pemerintah Daerah. Secara lebih rinci langkah-langkah penyusunan Daftar informasi publik akan dijelaskan lebih lanjut pada Bab V dan diagram alur SOP dapat dilihat di lampiran 10.

# 2. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik

PPID melalui *desk* layanan informasi publik, memberikan layanan langsung dan layanan melalui media cetak dan elektronik:

- Layanan informasi secara langsung, yaitu layanan informasi publik yang dikategorikan wajib tersedia setiap saat, dengan mekanisme pelayanan sebagai berikut:
  - Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi dan mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotocopy KTP pemohon dan pengguna informasi;
  - Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik;
  - Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik;
  - 4) Petugas memenuhi permintaan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Apabila informasi

- yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
- 5) Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada Pengguna Informasi Publik.
- b. Layanan informasi melalui media *online* maupun cetak, yaitu informasi publik yang tersedia dan diumumkan secara berkala dilayani melalui website Pemerintah dan media cetak yang tersedia.

Jangka Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi:

- Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
- 2) Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima oleh PPID Pemda. PPID wajib menanggapi permintaan informasi melalui pemberitahuan tertulis. Pemberitahuan ini meliputi permintaan informasi diterima, permintaan informasi ditolak, dan perpanjangan waktu pemberitahuan permohonan diterima atau ditolak;
- Jika PPID Pemda membutuhkan perpanjangan waktu, maka selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggapan pertama diberikan; dan
- 4) Jika permohonan informasi diterima, maka dalam surat pemberitahuan juga dicantumkan materi informasi yang diberikan, format informasi, apakah dalam bentuk soft copy atau data tertulis, serta biaya apabila dibutuhkan untuk keperluan penggandaan atau perekaman. Bila permintaan informasi ditolak, maka dalam surat pemberitahuan dicantumkan alasan penolakan berdasarkan UU Komisi Informasi Pusat (KIP).

Diagram SOP pelayanan permohonan informasi publik dapat dilihat di lampiran 11.

# 3. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik

Meskipun penyusunan daftar informasi yang dikecualikan bukan suatu kewajiban bagi Badan Publik, sebagaimana yang diatur dalam UU KIP namum penyusunannya secara praktis dapat membantu PPID dalam mengidentifikasi atau mengklasifikasi apakah informasi yang dimintakan oleh pemohon informasi publik termasuk jenis informasi



yang dikecualikan ataukah informasi yang wajib disediakan dan diumumkan. Dalam melakukan kegiatan ini, PPID harus memahami pengecualian terhadap informasi dikenal memiliki 2 (dua) pendekatan, yaitu: pendekatan aktif dan pendekatan pasif.

Pendekatan aktif ini merupakan kegiatan pengecualian informasi berdasarkan prakarsa dari badan publik untuk melakukan klasifikasi informasi sehingga dapat dipilah dan ditentukan informasi yang tergolong dikecualikan. Pendekatan aktif dalam uji konsekuensi informasi publik dijelaskan secara lebih rinci di dalam Bab V. Sedangkan pendekatan pasif dilakukan karena adanya permintaan informasi dari pemohon.

Diagram alur SOP Uji Konsekuensi terdapat di lampiran 12 dan matriks yang dapat digunakan dalam uji konsekuensi informasi publik dapat dilihat di lampiran 14.

# 4. SOP Pengajuan Keberatan Pelayanan Informasi Publik

Setiap permohonan informasi dapat mengajukan keberatan terhadap pelayanan yang diberikan oleh petugas pelayanan informasi kepada Atasan PPID berdasarkan alasan-alasan:

- Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. Permintaan Informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. Tidak terpenuhinya permintaan informasi;
- f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- g. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

PPID yang akan memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan pemohon informasi publik secara tertulis:

- PPID mempersiapkan daftar keberatan yang disampaikan pemohon dan/atau pengguna informasi;
- PPID mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan SKPD yang terkait paling lambat 3 hari kerja setelah surat permohonan diterima PPID:

- 3) Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat; dan
- 4) Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik.

Diagram alur SOP Pengajuan Keberatan Pelayanan Informasi Publik dapat dilihat di lampiran 13.

Dalam kasus adanya penolakan informasi publik (yang dikategorikan rahasia) oleh PPID kepada pemohon, maka menurut Pasal 35 PERKI 1 Tahun 2010, pihak pemohon atau pihak yang menerima kuasa dari pemohon informasi yang tidak puas dengan keputusan Atasan PPID (dalam pengajuan keberatan pelayanan informasi publik) berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi. Dalam proses penyelesaian sengketa informasi tersebut, maka:

- PPID menyiapkan bahan-bahan terkait sengketa informasi dan berkoordinasi dengan PPID Pembantu yang terkait sengketa informasi:
- PPID menyusun kajian dan pendapat hukum untuk disampaikan kepada Atasan PPID; dan
- Pada saat sengketa informasi berlanjut ke Komisi Informasi, PTUN, dan MA, maka PPID melakukan pendampingan hukum serta mewakili dalam penyelesaian sengketa informasi.

# H. Monitoring dan Evaluasi SOP

Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan SOP PPID dilakukan oleh atasan PPID sesuai dengan kesepakatan antara PPID (dan PPID Pembantu) dengan atasan PPID, misalnya setiap tiga bulan sekali. Hal ini juga disesuaikan dengan laporan berkala yang diberikan oleh PPID dan PPID Pembantu kepada Atasan PPID.

Mekanisme pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat dilakukan melalui forum pertemuan atau diskusi antara PPID dan PPID Pembantu (Kepala SKPD) dengan Atasan PPID (Sekretaris Daerah) serta dapat dihadiri oleh perwakilan masyarakat, sehingga pihak Pemerintah Daerah selaku entitas kesatuan Badan Publik mendapatkan masukan perbaikan apa saja yang dapat dilakukan agar pelayanan atas permohonan informasi publik dapat dilayani secara lebih baik.

# Pengkajian Ulang Standar Operasional Prosedur

Pengkajian ulang atas SOP yang telah ditetapkan dapat dilakukan jika telah ada peraturan baru tentang pelayanan informasi publik yang berasal dari Komisi Informasi Pusat atau peraturan perundangan lainnya dan/atau jika ada kebutuhan lain yang mendesak dimana masyarakat menginginkan adanya pelayanan yang lebih cepat atas informasi publik.

# J. Operasional Pelayanan Informasi Publik

Untuk melaksanakan pelayanan informasi publik didukung front office dan back office:

# a. Front office meliputi:

- 1) Desk layanan langsung.
- Desk layanan via-media.
   Pejabat PPID Pemda melalui desk layanan informasi melakukan layanan langsung dan melalui media perantara (telepon, faksimile, email dan website).

# b. Back office meliputi:

- 1) Bidang pelayanan dan dokumentasi.
- 2) Bidang pengolahan data dan klasifikasi.
- 3) Bidang penyelesaian sengketa informasi.

# K. Waktu Pelayanan Informasi

Waktu pemberian layanan informasi di PPID Pemda dilaksanakan pada Hari Senin sampai hari Jumat dengan rincian:

Senin – Kamis : 09.00 – 15.00 WIB
 Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB
 Jumat : 09.00 – 15.00 WIB
 Istirahat : 11.00 – 13.00 WIB

# L. Biaya

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik tidak dipungut biaya. Untuk penggandaan atau perekaman, pemohon informasi dapat melakukan penggandaan atau perekaman sendiri disekitar lokasi PPID atau menyediakan CD/VCD atau flash disk untuk perekaman data atau informasi.

# M. Laporan Operasional Layanan Informasi

- Pengelolaan penyelenggaraan pelayanan informasi dilakukan melalui pembuatan laporan harian pelaksanaan tugas pelayanan informasi.
   Petugas pelayanan informasi membuat laporan hasil pelaksanaan tugas pelayanan informasi sekurangnya 7 hari sekali dan disampaikan kepada Bidang Pelayanan Informasi;
- Bidang Pelayanan Informasi membuat laporan hasil pelaksanaan pelayanan informasi kepada pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sekurangnya 30 hari sekali;
- c. Pejabat PPID melaporkan hasil pelaksanaan pelayanan informasi kepada Sekretaris Daerah Pembantu selaku Atasan PPID sekurangnya 30 hari:
- d. Laporan hasil pelaksanaan pelayanan informasi memuat:
  - gambaran umum kebijakan pelayanan Informasi Publik di Badan Publik;
  - 2) gambaran umum pelaksanaan pelayanan Informasi Publik, antara lain:
    - a) sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya;
    - sumber daya manusia yang menangani pelayanan Informasi Publik beserta kualifikasinya; dan
    - c) anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya.
  - 3) rincian pelayanan Informasi Publik masing-masing yang meliputi:
    - a) jumlah permohonan Informasi Publik;
    - b) waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu;
    - c) jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya; dan
    - d) permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya, dan keberatan atas layanan informasi.



# Bab V Daftar Informasi Publik

# A. Pendekatan dalam Penyusunan Daftar Informasi Publik

Dalam penyusunan Daftar informasi Publik (DIP) terdapat empat pendekatan, yaitu:

- a. Mengecek daftar informasi publik yang dikategorikan sebagai wajib, berkala, dan serta merta sesuai format di Lampiran 1 dan menuangkan dalam ketetapan Daftar Informasi Publik sesuai format Lampiran 9.
- Pendekatan pasif, dimana keberadaan informasi yang dikecualikan muncul tatkala PPID melakukan Uji Konsekuensi terhadap Informasi Publik yang diminta oleh pemohon;
- c. Pendekatan aktif dimana penyusunan DIP dilakukan tidak hanya melibatkan informasi yang terbuka atau informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, tetapi juga memasukkan informasi yang bersifat rahasia dimana terdapat informasi yang dikecualikan didalamnya. Pendekatan ini lebih bersifat praktis, karena mempermudah bagi PPID dalam memberikan pelayanan atas permohonan informasi, terutama saat ingin mengetahui status informasi, apakah terbuka atau yang dikecualikan; dan
- d. Pendekatan terpisah dimana dalam penyusunan DIP yang dilakukan oleh PPID hanya memuat jenis-jenis informasi publik yang dikategorikan sebagai informasi terbuka. Sedangkan keberadaan informasi yang dikecualikan disusun dalam daftar tersendiri yaitu Daftar Informasi Yang Dikecualikan. Meskipun demikian, yang harus dipahami, ketersediaan daftar informasi yang dikecualikan tersebut merupakan kelengkapan dari DIP, dan disusun setelah DIP telah diselesaikan.

# B. Tahap-Tahap Penyusunan Daftar Informasi Publik.

Tahap-tahap yang dilakukan untuk menyusun DIP adalah:

# Tahap 1: Pengumpulan dan Identifikasi Informasi.

Kegiatan yang dilakukan berupa inventarisasi informasi publik, baik yang diproduksi sendiri, dikembangkan, diterima dari badan publik lain, maupun yang dikirim. Setelah itu, PPID melakukan identifikasi atas jenis-jenis informasi yang dikuasainya itu. Identifikasi ini dilakukan dengan melakukan pengelompokan informasi, sesuai dengan ketentuan UU KIP, yakni mengelompokkan informasi tersebut ke dalam tiga jenis informasi:

- a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan
- c. Informasi yang wajib disediakan setiap saat.

# Tahap 2: Pengklasifikasian Informasi.

Tahap pengklasifikasian informasi dilakukan untuk menentukan sebuah informasi apakah tergolong informasi yang dikecualikan atau informasi yang terbuka.

# Tahap 3: Penetapan Daftar Informasi.

Tahap ini merupakan tahap terakhir untuk mengesahkan, menetapkan, dan mengukuhkan daftar informasi yang telah dibuat, yakni Daftar Informasi Publik dan/atau Daftar Informasi yang Dikecualikan.

# C. Tahap Pengumpulan dan Identifikasi Informasi.

Beberapa hal yang wajib diperhatikan oleh PPID maupun PPID Pembantu dan/atau pejabat fungsional di tahapan ini adalah:

- Pengumpulan informasi merupakan kegiatan penghimpunan seluruh informasi atau arsip yang dikuasai oleh badan publik, baik yang diproduksi sendiri, dikembangkan, diterima, maupun yang dikirim;
- b. Informasi yang dikumpulkan adalah informasi yang berkualitas dan relevan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan kerja;
- c. Informasi yang dikumpulkan adalah informasi yang bersumber dari pejabat yang berwenang dan dari arsip resmi badan publik, baik yang berupa arsip statis maupun dinamis, arsip aktif maupun arsip tidak aktif, dan bahkan arsip vital yang dikuasai; dan

- d. Dalam pengumpulan informasi ini, PPID harus memperhatikan hal-hal berikut:
  - 1) Mengenali tugas pokok dan fungsi dari masing-masing satuan kerja dan unit pelaksana teknis;
  - Menjalin hubungan baik dengan pejabat di satuan kerja dan unit pelaksana teknis yang memiliki informasi; dan
  - 3) Mendata informasi dan arsip yang dimiliki, dihasilkan, diterima, dan yang dikirim, oleh satuan kerja dan unit pelaksana teknis.

Inventarisasi informasi ini meliputi jenis dokumen, penanggung jawab pembuatan, waktu dan tempat pembuatan, serta bentuk informasi yang tersedia. Seiring dengan itu, identifikasi jenis-jenis informasi sesuai dengan pengelompokannya menurut UU KIP juga dilakukan.

Pembaharuan isi Daftar Informasi Publik, melalui mekanisme 6 langkah tersebut, dapat dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan, sesuai Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

# D. Tahap Pengklasifikasian Informasi.

PPID perlu memahami pengecualian terhadap informasi dikenal memiliki 2 (dua) pendekatan, yaitu:

# a. Pendekatan aktif

Merupakan kegiatan pengecualian informasi berdasarkan prakarsa dari badan publik untuk melakukan klasifikasi informasi sehingga dapat dipilah dan ditentukan informasi yang tergolong dikecualikan.

# b. Pendekatan pasif

Lebih menekankan kepada adanya permintaan informasi dari pemohon.

Dalam melakukan pengujian konsekuensi atas informasi, PPID wajib untuk berpegang teguh kepada prinsip-prinsip pengklasifikasian informasi. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

 Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas (berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) UU KIP);

- b. Pengujian konsekuensi atas informasi dilakukan secara seksama dan penuh ketelitian (berdasarkan Pasal 199 UU KIP); dan
- Informasi yang dikecualikan tidak bersifat permanen, dan ada jangka waktu pengecualiannya (berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) dan (2) UU KIP).

Langkah-langkah dalam pengujian konsekuensi atas informasi publik adalah sebagai berikut:

# a. Melakukan klarifikasi informasi.

Klarifikasi informasi dilakukan untuk memperjelas jenis informasi apa yang akan dilakukan pengujian konsekuensi. Klarifikasi ini dilakukan terhadap:

- Usulan tentang Informasi apa yang akan dikecualikan.
   Usulan tersebut diperoleh dari isian Form DIP yang dikirimkan kembali oleh PPID Pembantu dan/atau pejabat fungsional dari satuan kerja dan unit pelaksana teknis.

   Usulan informasi yang dikecualikan dapat berasal dari
  - Usulan informasi yang dikecualikan dapat berasal dari lingkungan badan publik sendiri, yakni melalui PPID Pembantu dan/atau pejabat fungsional tatkala melakukan pengisian Form DIP.
- 2. Informasi yang dimohonkan berdasarkan permintaan informasi dari masyarakat.
  - Klarifikasi dilakukan kepada pemohon untuk memperjelas informasi yang dimohonkannya.

# b. Menganalisa konsekuensi yang ditimbulkan dari "Pertimbangan"

Setelah ditentukan informasi yang akan diuji konsekuensinya, selanjutnya dilakukan identifikasi tujuan yuridis atau dasar hukum dari pengecualian. Identifikasi yuridis tersebut dilakukan dengan menggunakan Panduan Uji Konsekuensi. Pada Panduan tersebut, selain harus memilih jawaban berdasarkan kedua indikator tersebut, juga harus diisi kolom Pertimbangan. Kolom tersebut merupakan bagian penjelasan secara logis dan yuridis, serta implikasi informasi tersebut apabila dibuka dan/atau dikecualikan secara politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan-keamanan negara.

- Pada kolom "Pertimbangan" pada <u>Panduan Uji</u> Konsekusi harus dituliskan pertimbangan dan alasan logis serta hukum seandainya informasi yang diuji dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan;
- 2) Analisa konsekuensi dalam kolom pertimbangan dapat dilakukan secara derivatif, yakni suatu kerahasiaan yang harus diuraikan menjadi satu atau lebih kerahasiaan mendasar (*true secrecy*) sebagaimana dinyatakan dalam pasal 6 ayat (3) dan diuraikan lebih jauh pada pasal 17 UU KIP; dan
- 3) Analisa konsekuensi juga dapat dilakukan dengan memintakan pendapat ahli.

# c. Menetapkan dan merumuskan informasi dikecualikan

Setiap pernyataan informasi yang dikecualikan harus memuat pertimbangan dan alasan logis serta hukum yang diperoleh/ dihasilkan dalam tahap analisa konsekuensi sebelumnya. Pertimbangan yang dihasilkan sekaligus merupakan argumen yang menjadi dasar penolakan pemberian informasi dalam pengujian informasi melalui pendekatan pasif.



# Bab VI Monitoring dan Evaluasi

# A. Monitoring

Monitoring kegiatan PPID Pemda dilakukan oleh Kepala Daerah dan Atasan PPID (Sekretaris Daerah) secara periodik untuk mencatat performa/kinerja PPID. Hasil monitoring menjadi bahan laporan yang akan diserahkan kepada Kemendagri sebagai bagian dari LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Dalam proses monitoring pemerintah daerah dapat melibatkan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam memantau pelaksanaan keterbukaan informasi akan semakin meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas pemerintah itu sendiri.

# B. Evaluasi

Evaluasi Tim PPID Pemerintah Daerah dilakukan oleh Atasan PPID (Sekretaris Daerah) agar pelaksanaan kegiatan Tim PPID dapat dilaksanakan dengan baik. PPID dan PPID Pembantu harus memberikan laporan secara berkala kepada Atasan PPID berdasarkan format laporan yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Informasi (Lampiran 6. Format Laporan Pelayanan Informasi).

Sedangkan dalam hal Pemda sudah membentuk dan menetapkan PPID Pemda, berdasarkan surat Sekretaris Jenderal tanggal 21 Juni 2013 Nomor: 061/3254/SJ perihal Penyampaian Panduan Pembentukan dan Operasional PPID Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota, dapat menyesuaikan diri atau sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah masing-masing.



# Lampiran

# Lampiran 1. Instrumen Pengisian Daftar Informasi Publik

No.	Jenis Informasi	Ketersediaan						
Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala								
	Informasi tentang profil Badan Publik	Ya/Tidak						
1	Kedudukan domisili beserta alamat lengkap	Ya/Tidak						
2	ruang lingkup kegiatan	Ya/Tidak						
3	visi dan misi	Ya/Tidak						
4	maksud dan tujuan	Ya/Tidak						
5	fungsi dan tugas	Ya/Tidak						
6	Struktur organisasi	Ya/Tidak						
7	gambaran umum setiap satuan kerja	Ya/Tidak						
8	profil singkat pejabat struktural	Ya/Tidak						
	a. nama;	Ya/Tidak						
	<ul> <li>b. nomor telepon dan sarana komunikasi satuan unit kerja yang bisa dihubungi;</li> </ul>	Ya/Tidak						
	c. alamat unit/satuan kerja pejabat;	Ya/Tidak						
	d. laporan harta kekayaan bagi yang wajib melaksanakannya;	Ya/Tidak						
	e. latar belakang pendidikan;	Ya/Tidak						
	f. penghargaan yang pernah diterima	Ya/Tidak						
9	Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik	Ya/Tidak						
10	Nama program dan kegiatan;	Ya/Tidak						
11	Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan Ya/Tidak serta nomor telepon dan/atau alamatyang dapat dihubungi;							
12	Target dan/atau capaian program serta kegiatan;	Ya/Tidak						



No.	Jenis Informasi	Ketersediaan		
13	Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;	Ya/Tidak		
14	Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah; (Yang dimaksud dengan informasi anggaran meliputi informasi mengenai Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) dan dokumen anggaran lainnya).	Ya/Tidak		
15	Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik. (Yang dimaksud dengan agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik misalnya: proses perencanaan program, proses pembuatan anggaran, agenda dan).	Ya/Tidak		
16	Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat. (Yang dimaksud dengan informasi khusus tentang program atau kegiatan Badan Publik yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat misalnya hak).	Ya/Tidak		
17	Informasi tentang penerimaan calon pegawai Badan Publik Negara, meliputi :			
	a. Pengumuman penerimaan pegawai di lingkungan Badan Publik;	Ya/Tidak		
	<li>b. Pengumuman tata cara pendaftaran pegawai di lingkungan Badan Publik;</li>	Ya/Tidak		
	<ul> <li>Pengumuman biaya yang dibutuhkan berkaitan dengan penerimaan pegawai;</li> </ul>	Ya/Tidak		
	<ul> <li>Daftar posisi yang disediakan, jumlah formasi yang dibutuhkan, tahapan seleksi, serta persyaratan dan kualifikasinya;</li> </ul>	Ya/Tidak		
	e. Komponen dan standar nilai kelulusan pegawai;	Ya/Tidak		
	f. Daftar calon pegawai yang telah lulus seleksi pada tahap tertentu dalam hal seleksi lebih dari satu tahap dan daftar pegawai yang diterima;	Ya/Tidak		
	g. Hasil penilaian dari setiap tahapan seleksi penerimaan pegawai yang diikutinya.	Ya/Tidak		
18	Informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Badan Publik yang menyelenggarakan pendidikan untuk umum, Informasi tentang penerimaan peserta			
	a. Pengumuman penerimaan peserta didik dalam setiap lembaga pendidikan;	Ya/Tidak		
	b. Pengumuman tata cara pendaftaran peserta didik dalam setiap lembaga pendidikan;	Ya/Tidak		



c. Pengumuman biaya yang dibutuhkan berkaitan dengan penerimaan peserta didik dalam setiap lembaga pendidikan;  d. Jumlah kursi yang tersedia, tahapan seleksi, serta persyaratan dan kualifikasinya;  e. Komponen dan standar nilai kelulusan peserta didik dalam setiap lembaga pendidikan;  f. Daftar calon peserta didik dalam setiap lembaga pendidikan yang telah lulus seleksi pada tahap tertentu dalam hal seleksi lebih dari satu tahap dan daftar  19 Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya, yang sekurang-kurangnya berisi:  a. Penilaian kinerja Badan Publik yang digambarkan dengan capaian dalam target yang ditetapkan dalam tahun tersebut;  b. Efisiensi dana yang dicapai;  c. Dukungan sumber daya manusia dan anggaran untuk mencapai target tertentu dalam kurun waktu satu tahun ke depan;  d. Laporan seluruh program dan kegiatan yang telah dijalankan;  e. Laporan umum dan keuangan tahunan Badan Publik terkait;  f. Informasi lain yang menggambarkan akuntabilitas program dan/atau kegiatan;  g. Data statitik tentang kegiatan bila ada  20 Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:  a. Rencana dan laporan realisasi anggaran;  ya/Tidak  b. Neraca;  ya/Tidak  Ya/Tidak	aan
persyaratan dan kualifikasinya; e. Komponen dan standar nilai kelulusan peserta didik dalam setiap lembaga pendidikan;  f. Daftar calon peserta didik dalam setiap lembaga pendidikan yang telah lulus seleksi pada tahap tertentu dalam hal seleksi lebih dari satu tahap dan daftar  19 Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya, yang sekurang-kurangnya berisi:  a. Penilaian kinerja Badan Publik yang digambarkan dengan capaian dalam target yang ditetapkan dalam tahun tersebut;  b. Efisiensi dana yang dicapai;  c. Dukungan sumber daya manusia dan anggaran untuk mencapai target tertentu dalam kurun waktu satu tahun ke depan;  d. Laporan seluruh program dan kegiatan yang telah dijalankan;  e. Laporan umum dan keuangan tahunan Badan Publik terkait;  f. Informasi lain yang menggambarkan akuntabilitas program dan/atau kegiatan;  g. Data statitik tentang kegiatan bila ada  20 Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:  a. Rencana dan laporan realisasi anggaran; Ya/Tidak  b. Neraca; Ya/Tidak	k
dalam setiap lembaga pendidikan;  f. Daftar calon peserta didik dalam setiap lembaga pendidikan yang telah lulus seleksi pada tahap tertentu dalam hal seleksi lebih dari satu tahap dan daftar  19 Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya, yang sekurang-kurangnya berisi:  a. Penilaian kinerja Badan Publik yang digambarkan dengan capaian dalam target yang ditetapkan dalam tahun tersebut;  b. Efisiensi dana yang dicapai;  c. Dukungan sumber daya manusia dan anggaran untuk mencapai target tertentu dalam kurun waktu satu tahun ke depan;  d. Laporan seluruh program dan kegiatan yang telah dijalankan;  e. Laporan umum dan keuangan tahunan Badan Publik terkait;  f. Informasi lain yang menggambarkan akuntabilitas program dan/atau kegiatan;  g. Data statitik tentang kegiatan bila ada  20 Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:  a. Rencana dan laporan realisasi anggaran;  Ya/Tidak  b. Neraca;  Ya/Tidak	к
pendidikan yang telah lulus seleksi pada tahap tertentu dalam hal seleksi lebih dari satu tahap dan daftar  19 Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya, yang sekurang-kurangnya berisi:  a. Penilaian kinerja Badan Publik yang digambarkan dengan capaian dalam target yang ditetapkan dalam tahun tersebut;  b. Efisiensi dana yang dicapai;  c. Dukungan sumber daya manusia dan anggaran untuk mencapai target tertentu dalam kurun waktu satu tahun ke depan;  d. Laporan seluruh program dan kegiatan yang telah dijalankan;  e. Laporan umum dan keuangan tahunan Badan Publik terkait;  f. Informasi lain yang menggambarkan akuntabilitas program dan/atau kegiatan;  g. Data statitik tentang kegiatan bila ada  20 Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:  a. Rencana dan laporan realisasi anggaran;  ya/Tidak  b. Neraca;	К
Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya, yang sekurang-kurangnya berisi:  a. Penilaian kinerja Badan Publik yang digambarkan dengan capaian dalam target yang ditetapkan dalam tahun tersebut;  b. Efisiensi dana yang dicapai; Ya/Tidak  c. Dukungan sumber daya manusia dan anggaran untuk mencapai target tertentu dalam kurun waktu satu tahun ke depan;  d. Laporan seluruh program dan kegiatan yang telah dijalankan;  e. Laporan umum dan keuangan tahunan Badan Publik terkait;  f. Informasi lain yang menggambarkan akuntabilitas program dan/atau kegiatan;  g. Data statitik tentang kegiatan bila ada Ya/Tidak  20 Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:  a. Rencana dan laporan realisasi anggaran; Ya/Tidak  b. Neraca; Ya/Tidak	k
dengan capaian dalam target yang ditetapkan dalam tahun tersebut;  b. Efisiensi dana yang dicapai; Ya/Tidak  c. Dukungan sumber daya manusia dan anggaran untuk mencapai target tertentu dalam kurun waktu satu tahun ke depan;  d. Laporan seluruh program dan kegiatan yang telah dijalankan;  e. Laporan umum dan keuangan tahunan Badan Publik terkait;  f. Informasi lain yang menggambarkan akuntabilitas program dan/atau kegiatan;  g. Data statitik tentang kegiatan bila ada Ya/Tidak  20 Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:  a. Rencana dan laporan realisasi anggaran; Ya/Tidak  b. Neraca; Ya/Tidak	
c. Dukungan sumber daya manusia dan anggaran untuk mencapai target tertentu dalam kurun waktu satu tahun ke depan;  d. Laporan seluruh program dan kegiatan yang telah dijalankan;  e. Laporan umum dan keuangan tahunan Badan Publik terkait;  f. Informasi lain yang menggambarkan akuntabilitas program dan/atau kegiatan;  g. Data statitik tentang kegiatan bila ada Ya/Tidak  20 Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:  a. Rencana dan laporan realisasi anggaran; Ya/Tidak  b. Neraca; Ya/Tidak	k
untuk mencapai target tertentu dalam kurun waktu satu tahun ke depan;  d. Laporan seluruh program dan kegiatan yang telah dijalankan;  e. Laporan umum dan keuangan tahunan Badan Publik terkait;  f. Informasi lain yang menggambarkan akuntabilitas program dan/atau kegiatan;  g. Data statitik tentang kegiatan bila ada Ya/Tidak  20 Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:  a. Rencana dan laporan realisasi anggaran; Ya/Tidak  b. Neraca; Ya/Tidak	k
dijalankan;  e. Laporan umum dan keuangan tahunan Badan Publik terkait;  f. Informasi lain yang menggambarkan akuntabilitas program dan/atau kegiatan;  g. Data statitik tentang kegiatan bila ada Ya/Tidak  20 Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:  a. Rencana dan laporan realisasi anggaran; Ya/Tidak  b. Neraca; Ya/Tidak	Κ
terkait;  f. Informasi lain yang menggambarkan akuntabilitas program dan/atau kegiatan;  g. Data statitik tentang kegiatan bila ada Ya/Tidak  20 Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:  a. Rencana dan laporan realisasi anggaran; Ya/Tidak  b. Neraca; Ya/Tidak	K
program dan/atau kegiatan;  g. Data statitik tentang kegiatan bila ada Ya/Tidak  20 Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:  a. Rencana dan laporan realisasi anggaran; Ya/Tidak  b. Neraca; Ya/Tidak	K
20 Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:  a. Rencana dan laporan realisasi anggaran; Ya/Tidak b. Neraca; Ya/Tidak	K
terdiri atas:  a. Rencana dan laporan realisasi anggaran; Ya/Tidak b. Neraca; Ya/Tidak	k
b. Neraca; Ya/Tidak	
	k
c. Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan Ya/Tidak	k
yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;	K
d. Daftar aset dan investasi. Ya/Tidak	k
21 Ringkasan laporan akses informasi publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:	
a. Jumlah permintaan informasi yang diterima; Ya/Tidak	k



No.	Jenis Informasi	Ketersediaan
	b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi;	Ya/Tidak
	<ul> <li>Jumlah permintaan informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permintaan informasi yang ditolak;</li> </ul>	Ya/Tidak
	d. Alasan penolakan informasi.	Ya/Tidak
22	Informasi tentang peraturan dan/atau keputusan yang mengikat publik yang dikeluarkanoleh Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:	
	<ul> <li>a. Daftar rancangan dan tahap perumusan bagi peraturan, keputusan, dan/atau ketetapanyang sedang dalam proses pembuatan;</li> </ul>	Ya/Tidak
	b. Daftar dokumen pendukung yang digunakan dalam proses perumusan;	Ya/Tidak
	<ul> <li>Daftar peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan.</li> </ul>	Ya/Tidak
23	Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi, serta tata cara penyelesaian sengketa informasi;	Ya/Tidak
24	Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan;	Ya/Tidak
25	Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait;	Ya/Tidak
26	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik.	Ya/Tidak
Info	rmasi yang wajib diumumkan secara serta merta	
27	Informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda-benda angkasa;	Ya/Tidak
28	Informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan;	Ya/Tidak

No.	Jenis Informasi	Ketersediaan
29	Bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror;	Ya/Tidak
30	Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;	Ya/Tidak
31	Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat;	Ya/Tidak
32	Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.	Ya/Tidak
Info	masi yang Wajib Tersedia Setiap Saat	
33	Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau atau kebijakan Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:	
	a. Dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;	Ya/Tidak
	b. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;	Ya/Tidak
	c. Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;	Ya/Tidak
	d. Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;	Ya/Tidak
	e. Tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;	Ya/Tidak
	f. Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan;	Ya/Tidak
	<li>g. Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;</li>	Ya/Tidak
34	Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, antara lain:	
	a. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan;	Ya/Tidak
	<ul> <li>Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima;</li> </ul>	Ya/Tidak
	c. Anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya;	Ya/Tidak



No.	Jenis Informasi	Ketersediaan
d.	Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik;	Ya/Tidak
e.	Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;	Ya/Tidak
f.	Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;	Ya/Tidak
g.	Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/ atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penaatan izin yang diberikan;	Ya/Tidak
h.	Data perbendaharaan atau inventaris;	Ya/Tidak
i.	Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik;	Ya/Tidak
j.	Agenda kerja pimpinan satuan kerja;	Ya/Tidak
k.	Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya;	Ya/Tidak
I.	Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;	Ya/Tidak
m	. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;	Ya/Tidak
n.	Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;	Ya/Tidak
0.	Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;	Ya/Tidak
p.	Informasi tentang standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bagi penerima izin dan/atau penerima perjanjian kerja;	Ya/Tidak
q.	Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.	Ya/Tidak

# Lampiran 2. Formulir Permohonan Informasi

LOGO PEMDA (PROV/ KAB/ KOTA)

NAMA PEMDA
ALAMAT PEMDA
ALAMAT <i>E-MAIL</i> PPID PEMDA

# **FORMULIRPERMOHONANINFORMASI** No.Pendaftaran(diisipetugas)\*:....

,	,	3			
Nama					
Alamat					
Pekerjaan					
Nomor Telepon/E-mail					
Rincian Informasi yang dibutuhkan (tambahkan kertas bila perlu)					
Tujuan Penggunaan Informasi					
Cara Memperoleh Informasi**		Melihat/membaca/mendengarkan/ Mencatat***			
		Mendapatkan salinan informasi (hardcopy softcopy)***			
Cara Mendapatkan Salinan Informasi**		Mengambil Langsung Kurir Pos Faksimili E-mail			
(tempat),		(tanggal/bulan/tahun)			
Petugas Pelayanan Informasi (Penerima Permohonan Informasi)		Pemohon Informasi			
(Nama dan TandaTangan	(	Nama dan TandaTangan			
Keterangan: *Diisi oleh petugas berdasarkan nomor reg **Dilih salah satu dangan memberi tanda (s		ii permohonan Informasi Publik			

<sup>\*\*\*</sup>Coret yang tidak perlu



# Hak-hak Pemohon Informasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Menganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang- undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- II. PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID. Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
- III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1x 7 hari kerja**, dalam hal :informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
- IV. Biaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik)

- V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta),maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.

# Lampiran 3. Register Permohonan Informasi Publik

(PROV/ KAB/KOTA) LOGO PEMDA

# REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

& Cara ayaran	Cara	21				
Biaya Pemb	Biaya				20 21	
Fanggal			Informasi		19	
Kepu- Alasan Hari dan Tanggal Biaya & Cara tusan Penolakan Pembayaran					18	
Alasan Penolakan					17	
Kepu- tusan					16	
Jenis Permohonan		minta	Salinan		15	
Jer	Soft- Hard- Melihat/				14	
Bentuk Informasi Yang Dikuasakan		copy Menge			13	
Ber Inform Dikuz					12	
Status Informasi	ih Belum (				11   12   13   14   15   16   17	
Status		-gng	saan	Ya Tdk	10	
	Dib	Per	Š	Ya	6	
Tujuan Peng- gunaan	Informasi Dibawah				8	
Informasi yang diminta					7	
No. Tgl Nama Alamat Nomor Pekerjaan Informasi Tujuan Kontak yang Peng- diminta gunaan					9	
Nomor Kontak					2	
Alamat					4	
Nama					3	
Tg.					2	
S O					<del>-</del>	

# Keterangan

Nomor	 diisi tentang nomor pendaftaran permohonan lı
Tanggal	 diisi tentang tanggal permohonan diterima.
Nama	 diisi tentang nama pemohon.
Alamat	diisi tentang alamat lengkan dan jelas Pemohon

Informasi Publik.

disi tentang alamat lengkap dan jelas Pemohon Informasi untuk memudahkan pengiriman informasi publik yang dininta.
disi tentang pokerjaan pomor kontak fu komor telepon'sfarimil/telepon seluler/emai Pemohon Informasi Publik.
disi tentang pekerjaan Pemohon Informasi Publik.
disi tentang pekerjaan Pemohon masa Publik.
disi tentang deladi Informasi, shong diminta.
disi tentang ujuan'alasan permohonan dan penggunaan Informasi.
disi tentang tujuan'alasan permohonan dan penggunaan Informasi, disi dengan memberikan tanda (A) lala tidak di bawah pengusaan, tuliskan Badan Publik lain yang menguasai bila diketahui, Tujuan Penggunaan Informasi Status Informasi Informasi Yang Diminta Nomor Kontak Pekerjaan

diisi sesuai dengan isi keputusan dalam pemberitahuan tertulis. sesuai dengan isian di formulir pemberitahuan tertulis. diisi tentang alasan penolakan oleh atasan PPID. Diisi tentang: disi dengan memberikan tanda  $(\sqrt{})$ . disi dengan memberikan tanda  $(\sqrt{})$ . Bentuk Informasi Yang Dikuasai Jenis Permohonan Alasan Penolakan Hari dan Tanggal Keputusan

14/2008 tenzing Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan ini Waktu pemberitahuan tertulis juga menandakan waktu penolakan informasi apabila permohonan ditolak. Dengan kata lain, dalam hal permohonan informasi publik ditolak, Hari dan tanggal penyampaian pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang No. maka pemberitahuan tertulis ini sama dengan penolakan.

diisi tentang biaya yang dibutuhkan serta perinciannya dan cara pembayaran yang dilakukan. Hari dan tanggal pemberian informasi kepada Pemohon Informasi Publik. ō.

• Format ini adalah format Register Permohonan Informasi Publik secara manual. Badan Publik dapat mengembangkan dalam format lain, misalnya secara komputerisasi dengan memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam format ini. Biaya dan Tanggal



# **Lampiran 4. Format Pemberitahuan Tertulis**

LOGO PEMDA (PROV/ KAB/			NAMA PEMDA ALAMAT PEMDA			
КОТА)					AT <i>E-MAIL</i> PPID PEMI	DA .
Kami r Nama Alama	menyampaikan at	kepada Sa	masi pada tanggal udara/i:			••••
	eritahuan sebag					
A. Info	ormasi Dapat D Hal-halter P		masi		Keterangan	
1.	Penguasaan Ir Publik**	nformasi	? Kami ? Badan	Publik lain,	yaitu	
2. Bentuk fisik yang tersedia**						
3.	3. Biaya yang dibutuhka		** Penyal	inan	Rp x	(jmlh lembaran)= Rp
			Pengir	iman	Rp	
			🛮 Lain-la	in	Rp	
			Jumlah		Rp	
4.	Waktu penyed	liaan	hari			
5.	Penjelasan penghitaman/pengaburan Informasi yang dimohon****(tambahkan kertas bila perlu)					
Info Info		inta belum inta belum	n dikuasai n didokumentasikar m didokumentasik 	an dilakuka (tempat bat Pengel	n dalam jangka waktu ),(tang pla Informasi dan Do (PPID) ma & Tanda Tangan	gal/bulan/tahun) <b>kumentasi</b>
Ketera * **			or pendaftaran pada emberi tanda (√)		ermohonan.	

Biaya penyalinan (fotokopi atau disket) dan/atau biaya pengiriman (khusus kurir dan pos) sesuai dengan

\*\*\*\* Jika ada penghitaman informasi dalam suatu dokumen, maka diberikan alasan penghitamannya.
\*\*\*\* Diisi dengan keterangan waktu yang jelas untuk menyediakan informasi yang diminta.

#### Donduon

standar biaya yang telah ditetapkan.

# Lampiran 5. Format Surat Keputusan PPID Tentang Penolakan Permohonan Informasi

LOGO PEMDA		NAMA PEMDA
(PROV/ KAB/		ALAMAT PEMDA
КОТА)		ALAMAT E-MAIL PPID PEMDA
FORMAT SURAT KEP		ENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI ANGKAP DUA)
Nama		
Alamat		
Pekerjaan		
Nomor Telepon/E-mail		
Rincian Informasi yang	dibutuhkan	
PPID memutuskan bah	ıwa Informasi yang	g dimohon adalah:
	INFORMAS	SI YANG DIKECUALIKAN
Pengecualian Informas alasan	i didasarkan pada	☐ Pasal 17 hurufUndang-Undang KIP** ☐ PasalUndang-Undang ***
Bahwa berdasarkan Pa konsekuensi sebagai be		, membuka Informasi tersebut dapat menimbulkai
Dengan demikian menya	atakan bahwa	

# PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK

Jika Pemohon Informasi keberatan atas penolakan ini maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima Surat Keputusan ini.

[.....(Tempat), ......(tanggal, bulan, dan tahun) \*\*\*\*]

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

(		 		 			 										 			

Nama dan TandaTangan

# Keterangan:

- \* Diisioleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik.
- \*\* Diisi oleh PPID sesuai dengan pengecualian pada Pasal 17 huruf a–I UUKIP.
- \*\*\* Sesuai dengan Pasal 17 huruf j UUKIP, diisi oleh PPID sesuai dengan pasal pengecualian dalam undang-undang lain yang mengecualikan informasi yang dimohon tersebut (sebutkan pasal dan undang-undangnya).
- \*\*\*\* Diisioleh petugas dengan memperhatikan batas tentang jangka waktu pemberitahuan tertulis sebagaimana diatur dalam UUKIP dan Peraturan ini.



# Lampiran 6. Format Keberatan atas Permohonan Informasi

LOGO PEMDA (PROV/ KAB/ KOTA) NAMA PEMDA ALAMAT PEMDA ALAMAT *E-MAIL* PPID PEMDA

# FORMAT KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI (RANGKAP DUA)

1. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN		
Nomor Registrasi Keberatan Nomor Pendaftaran Permohonan Informasi Tujuan Penggunaan Informasi Identitas Pemohon Nama		
Alamat Pekerjaan Nomor Telepon/E-mail Identitas Kuasa Pemohon Nama Alamat		
Nomor Telepon/E-mail		
2. ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN ***  Permohonan Informasi di tolak  Informasi berkala tidak disediakan  permintaan informasi tidak ditanggapi  permintaan informasi tidak dipenuhi  Biaya yang dikenakan tidak wajar  Informasi disampaikan melebihi jangka wa  3. KASUS POSISI (tambahkan kertas bila perlu)  4. HARI/TANGGALTANGGAPAN ATAS KEBERA [tanggal],[bulan],[tahun][diisi olehpetugas]***  Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas pkasih.	aktu yang dii ATAN AKAN **	tentukan DIBERIKAN :
(te	empat),	[tanggal],[bulan],[tahun]****
Mengetahui, <b>Petugas Informasi</b> (Penerima Keberatan)		Pengaju Keberatan
() Nama dan TandaTangan	(	) Nama dan TandaTangan

# Lampiran 7. SE Mendagri No. 188.2/3435/Sj Tanggal 23 Agustus 2010 Perihal Pelaksanaan Undang Undang Nomor: 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik



# KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 23 Agustus 2010

Seluruh Indonesia.

No : 188.2/3435/SJ Kepada:

Lampiran : - Yth. Gubernur

Sifat : PENTING di

: Pelaksanaan Undang Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Sehubungan dengan pemberlakuan Undang-Undang (UU)Negara RINomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sejak tanggal 30 April 2008 dan menindaklanjuti hasil Forum Kehumasan Kementerian Dalam Negeri dan Daerah yang diadakan di Jakarta pada tanggal 10-11 Juni 2010, dengan peserta dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia, bersama ini diminta perhatian dan bantuannya untuk menindaklanjuti halhal sebagai berikut:

### Pembentukan Komisi Informasi Daerah:

Perihal

Untuk mendukung proses pelayanan dan penanganan sengketa informasi di daerah, perlu segera difasilitasi pembentukan Komisi Informasi di provinsi Saudara, sesuai ketentuanUU Negara RI Nomor: 14 Tahun 2008.

#### 2. Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi:

Untuk mengoptimalkan pemenuhan hak masyrakat atas informasi dan dokumentasi publik, perlu secepat mungkin dilakukan langkah-langkah berikut:

- Konsisten dengan spirit reformasi birokrasi, yaitu efisiensi dan efektifitas, menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi dan dokumentasi atau kehumasan;
- b. Menyusun mekanisme pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 35 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, serta peraturan perundangundangan terkait lainnya berdasarkan prinsip efektifitas, efisiensi, akuntabilitas, kemudahan dan ketepatan;



- Membuat dan/atau mengembangkan pusat pengelolaan informasi dan dokumentasi atau media centerdengan mengoptimalkan pendayagunaan sumber-sumber daya yang ada; dan
- Menyusun dan/atau mengembangkan program dan kegiatan terkait pada APBD masing-masing dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi dan dokumentasi publik.
- 3. Penunjukan dan Pengangkatan PPID
- Bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki unit kerja tersendiri dalam pelayanan informasi dan dokumentasi berbentuk Biro atau Bagian Humas, Kepala Biro/Bagian Humas ditunjuk dan diangkat sebagai PPID;
- Bagi daerah yang hanya memiliki Dinas Komunikasi dan Informatika dan didalamnya digabung unit kerja kehumasan, Kepala Dinas ditunjuk dan diangkat sebagai PPID;
- c. Bagi daerah yang memiliki Dinas Komunikasi dan Informatika dan juga memiliki Biro/ Bagian Humas, mengingat pelayanan informasi merupakan fungsi komunikasi atau hubungan masyarakat, Kepala Biro/Bagian Humas ditunjuk dan diangkat sebagai PPID;
- d. Bagi daerah yang tidak memiliki unit kerja kehumasan, pejabat pimpinan unit kerja yang sifat tugasnya sama atau mirip dengan karakteristik pelayanan informasi dan dokumentasi atau kehumasan ditunjuk dan diangkat sebagai PPID.
- Selain itu, diminta bantuannya untuk meneruskan hal-hal dimaksud dalam surat ini kepada Ketua DPRD Provinsi, Bupati/Walikota, dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota di wilayah Saudara untuk juga menindaklanjutinya, sesuai wewenang dan tanggungjawab masingmasing.

Demikian disampaikan dan atas perhatian serta kerjasamanya diucapkan terima kasih.

MENTERI DALAM NEGERI

TTD

**GAMAWAN FAUZI** 

# Lampiran 8. Radiogram Mendagri No. 188.2/1987A/Sj Tanggal 22 April 2013

KEMENTERIAN DALAM NEGERI SANDI DAN TELEKOMUNIKASI

# Register Nomor:....

#### FORMULIR BERITA

PANGGILAN		JENIS	NOMOR	DERAJAT	
DARI UTK		MENDAGRI 1. YTH PARA GUBER	NUR SE-INDONESIA	Δ	Tgl/waktu :
UIK	:	2. YTH PARA BUPAT			Jumlah perkataan :
TEMBUSAN	:				

KLASIFIKASI: SANGAT SEGERA : 188.2/1978A/SJ Nomor

SEHUBUNGAN DENGAN PEMBERLAKUKAN UU NO 14 THN 2008 TTG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK SEJAK TGL 30 APRIL 2008 DN MENINDAKLANJUTI PP NO 61 THN 2010 TTG PELAKSANAAN UU NO 14 THN 2008 TTG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK KMA PERMENDAGRI NO 35 THN 2010 TTG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI DN PEMDA KMA SERTA SE MENDAGRI NO 188.2/3435/SJ TGL 23 AGUSTUS 2010 PERIHAL PELAKSANAAN UU NO 14 THN 2008 TTG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK KMA DGN HORMAT DIMINTA PERHATIAN SDR TERHADAP HALS SBB TTK DUA

PASAL 13 AYAT (1) HURUF A UU NO 14 THN 2008 KMA DIJELASKAN BAHWA UNTUK MEWUJUDKAN PELAYANAN CEPAT, TEPAT DAN SEDERHANA SETIAP BADAN PUBLIK (DI LINGKUNGAN PEMDA WAJIB MENUNJUK) MENUNJUK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TTK

KMA

RRR TTK PASAL 21 AYAT 1 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2010 KMA DIJELASKAN BAHWA PPID HARUS SUDAH DITUNJUK PALING LAMA 1 (SATU) TAHUN TERHITUNG SEJAK PERATURAN

PEMERINTAH INI DIUNDANGKAN TTK KMA

CCC TTK PASAL 7 AYAT 1 PERMENDAGRI NO 35 TAHUN 2010 KMA DIJELASKAN BAHWA UNTUK MENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DAN PEMERINTAHAN DAERAH DITETAPKAN PPID TTK KMA

TTK SEHUBUNGAN DGN HAL TSB DIATAS, BAGI DRH YG BLM MEMBENTUK PPID. DIMOHON DDD TTK BANTUAN SDR UTK SGR MENUNJUK DN MENETAPKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DN APBALIA DLM PENUNJUKAN PPID DIMAKSUD, TERDAPAT HALS YG MSH MENJADI HAMBATAN DN KENDALA, AGAR SEGERA MELAKUKAN KOORDINASI DN MELAPORKAN PD PPID KEMENTERIAN DALAM NEGERI TELP (021) 3842021 DN/ATAU CP ANDI KRIARMONI HP

082112084605 KMA SIMON SAIMIMA HP 08121407908 KMA ANDRI INDRAWAN HP 08161315696 DN YANUAR ANDRIYANA PUTRA HP 0817822044 TTK KMA

EEE TTK

SBG BHN ACUAN DLM PENUNJUKAN PENETAPAN PPID DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DPT MENGACU PD KEPUTUSAN GUB BANTEN NO 499.05/KEP.673-HUK/2011 TTG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PROVINSI BANTEN KMA SEDANGKAN PPID DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB/KOTA DPT MENGACU PD KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NO 24 THN 2013 TTG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DN DOKUMENTASI DI

KOTA AMBON TTK KAM

FFF TTK TERKAIT DGN PENUNJUKAN DN PENETAPAN PPID SEBAGAIMANA DIMAKSUD PD HURUF EEE KMA

DPT DI LIHAT DN DIUNDUH DI WWW.PUSPEN.SETJEN.KEMENDAGRI.GO.ID TTK KAM

DUM TTK HRS GGG TTK

> MENTERI DALAM NEGERI Tgl waktu pembuatan 22 April 2013

Pengirim	:	a.n. MENTERI DALAM NEGERI	NoTTK	Wa	ktu	Lalu	Paraf
Nama	:	DIAH ANGGRAENI	Kode	TRM	Kirim	Lintas	Operator
Jabatan	:	SEKRETARIS JENDERAL					
Tanda Tangan	:	TTD					

Lampiran 9. Format Daftar Isian Publik

Ĩ.	at: Daftar Ir	Format: Daftar Informasi Publik	ij									
na na	Nama Penjabat Nama Unit/Satke	Nama Penjabat Nama Unit/Satker yang menguasai	juasai									
	No. Jenis informasi	Ringkasan isi informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang	Penanggung V jawab pembuatan p	Waktu dan tempat pembuatan	Bentuk informasi yang		Informasi	asi		Jangka waktu penyimpanan atau retensi	
				informasi			Wajib diumumkan secara berkala	Wajib diumumkan serta merta	Wajib diumumkan setiap saat	Infomasi yang dikecualikan	<del>-</del>	
	1	2	3	4	5	9	7	8	6	10	11	
$\vdash$												
												_
Т												_

			NOMOR SOP	:
			TGL. PEMBUATAN	:
			TGL. REVISI	:
	LOGO PEMDA		TGL. EFEKTIF	:
			DISAHKAN OLEH	:
	NAMA PEMDA		NAMA SOP	: PENYUSUNAN DAN PENGUMUMAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DASAR HUK	UM		KUALIFIKASI PELAI	(SANA
35 Tahun	Komisi Informa	J		
KETERIKATAI	N:		PERALATAN/PERLE	NGKAPAN:
			1. Lembar Kerja/Re Anggaran 2. Term of Referend 3. Komputer, Printe 4. Jaringan Interne	ce er dan Scanner
PERINGATAN	۱:		PENCATATAN DAN	PENDATAAN:
			- Disimpan sebaga manual	i data elektronik dan

	Kegiatan	- Colonia de Colonia	۱ <b>۳</b> =			Baku Mutu		Keterangan
		Selurun Pejabat /Staf SKPD atau Staf Urusan Dokumentasi di SKPD	PPID dan PPID Pembantu	Administrator Website PPID atau Website Pemerintah Daerah	velegkapan		Output	
Mengumpulkan informateran dengan tupok yang dipoduksi seri di yang dipoduksi seri di di diahim ke pilak lain, ya di diahim ke pilak lain, ya di di diahuma, pangan di yang dikuasal. Informa yang dikuasal. Informa yang dikuasal. Informa kempat pengisan dalam bent (misaliya dalam bent format pengisan dalam masing 78/PD	Mengumpulkan informasi yang berkulites dan elecan dengan tupoksi masing-masing SKPD baik yang diproduksi sendiri, dikembangkan maupun yang dikimi wang baik lah, samp berupan sipti satis maupun ilinamis, asip akti maupun asip inaktif dan asip vital yang dikasali informasi yang dilakulaki meliputi piris dokumen, penanggung jawab pembuatan, waktu dan tempap rembuatan, akh pembuatan, waktu dan tempap rembuatan, akh pembuatan kan pengumpulan informasi di masing-masing SKPD basa Biku Pandan Pembertukan dan Operasional PPI Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kotal Jampian by	<b>I</b> —			Buku Panduan Pembentukan Operasional PPI Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Setiap saat, tetapi ditarget mana informasi yang harus selesalkan terlebih dahulu	Palsan Lampitan Palsan diverifikasi Kebanaranya oleh Kepala SKPD yang bersangkutan	
difumpulkan realuuh informa difumpulkan dan mengidentifusian informasi yapit ulihat Buku Panduan Operasional PPIID bemerintah Provi mirmasi yang diela difuculikan dengal mirmasi yang diela difusulikan dengal sebagainnan ayang telah diterapkan sebagainnan ayang telah diterapkan an 2008 Pasa 118 se dan didak mutlak. Informasi yang di dan didak mutlak. Informasi yang di diditerapkan melalui uji konsekuensi publik (diatur dalam SOP tersendiri)	Mengkistikasikan setilinut informasi yang telah sit didumpulan dan mengidentifikasinya berdasakan sifatimpulan dan mengidentifikasinya berdasakan sitatimpulan yang telah tabub pamengkasifikasikan informasi sasi yang telah itu juga mengikasifikasikan informasi sebagainnan yang telah diterapkan melalui UN ko. 14 Tahun 2008 basal 17 dan Tasal Basaraa ketat kerbatasa dan daka mutak. Informasi yang dikecualikan ini hauta diterapkan melalui uji Konsekuensi dan uji kepentingan publik (diatur dalam SOP tersendiri)	<b>—</b>			Buku Panduan dan dan Operasional PPID Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kabupaten Kota	Satu minggu sekali	Palson Lampitan Palson Lampitan Risrifikasinya oleh Kepali SKPD yang bersangkutan	Klasifikai ilmanai terdi taas (1) liiformasi yang vajila disediakan dan diumunikan secara berkala mishipan angapan ridah kinejaha berkala mishipa angapan ridah kinejaha seta laboran kegiatan, (2) linomasi yang wajib diumunikan secara seta aneta misaliya miniformasi yang menyangkun laba hida pengumunan hasil lelang, bengumunan hasil lelang, pengumunan hasil lelang, labang keperti bengumunan hasil lelang, labang wajib disediakan setalap saat, minomasi yang bediakan setalap saat, minomasi yang pediakan sekehiakan, informasi Jan pediakan sekehiakan, informasi Jan pediakan sekehiakan, informasi Jan pediakan sekehiakan, penjanjan yang dilakukan dengan dikeluarkan, penjanjan yang dilakukan dengan pihak lain, dili.
Mendokumentasikan i file khusus (softcopy) o dokumen untuk hard c mengarsip dokumen c informasi wajib, serta c informasi wajib, serta c dikecualikan paling tid perlu dibuat.	Mendokumentaskien riiriormasi publik dalam bentuk leik husus is softcopy dan tempat penyimpanan dokumen untuk had copy dengan tada can seperti mengasis polokumen dan dipisahkan sesual klasifikasi iriormasi wajib, serta merta dan berkala, Iriormasi yang direcualikan peling tidak hanya daframya saja yang perlu dibuat.	<b>→</b>			Buku Khusus dan komputer/ hardcopy khusus yang memuat dokumentasi	Satu minggu sekali	Dokumen Informasi Publik	Szaf keszapan dokumentsai buku khusudokuenntasi dan semua dokuemntasi data juga tercatat dalam bentuk softcopy
Menetapkan Daftar In menerintahkan untul masyarakat	Meretapkan Dafrar Informasi Publik secara resmi dan masyarakat				PPID dan PPID Seelah Pembartu Pembartu melakukan Informasi rapat bersama Publik selesai di merespakan jika ada Dafrar informasi Informasi Satu dibuat Publik untuk dibuat Publik di Publik untuk dibuat publik merespakan diretapkan di	Setelah Daftar Informasi Publik selesai dikerjakan, jika ada tambahan baru dibuat SK baru untuk ditetapkan	Surat Keputusan Daftar Informas Publik yang ditandatang oleh Gurbemur Bupati/ Walikota	Surar Keputusan didokumentasikan oleh setiap SKPD dan PPID/PPID Pembantu
Meng-up load DIP ke website pemerintah d pengumunan lainnya.	Meng-up load DIP ke website khusus PPID stau website pemerintah daerah maupun melalui sarana pengumunan lainnya.				Website dan sarana pengumuman lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah	Segera setelah DIP ditetapkan oleh PPID atau PPID Pembantu	Adanya konten Daftar Informasi Publik di website PPID atau website pemerintah daerah dan terpampangya DIP di papan pengumanan di setiap SKPD	

Tanda Tangan PPID Provinsi/Kabupaten/Kota......

# Lampiran 11. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Permohonan Informasi Publik

IIII OI III a.	oi i ublik					
			NOMOR SOP	:		
			TGL. PEMBUATAN	:		
			TGL. REVISI	:		
	LOGO PEMDA		TGL. EFEKTIF	:		
	LOGO PEIVIDA		DISAHKAN OLEH	:		
			NAMA SOP	: STANDAR OPERASIONAL		
NAMA PEMDA				PROSEDUR PELAYANAN		
				PERMOHONAN INFORMASI		
				PUBLIK		
DASAR HUKUM			KUALIFIKASI PELAKSANA			
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri						
No. 35	Tahun 2010					
2. Peratur	an Komisi Inforn	nasi No. 1				
Tahun 2	2010					
KETERIKA	TAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:			
			1. Lembar Kerja/Re	encana Kerja dan Anggaran		
			2. Term of Referen	ce		
			3. Komputer, Print	er dan Scanner		
			4. Jaringan Interne			
PERINGAT	AN:		PENCATATAN DAN			
				ai data elektronik dan		
			manual			
			manuai			

Keterangan				Pencarian daz'ujformasi/dokumen yang filmina odeh pembah haus dilayani oleh PPID atau PPID Pembahtu wakatopum mungkih penmitaan informasi tersebur terletak di SPO lain, dalam hal ini koordinasi dazki miformasi/dokumen sangar penting dilakuka noleh PDID dan PPID Pembantu	
	Output	Formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri forcopy/ scan identitas diri	Daftar permohonan informasi yang telah tersusun dalam buku register dan file khusus	Informasi/ dokumen yang terbuka untuk publik	Informasi publik yang diminta oleh pemohon
Baku Mutu		Setlap saat	Setia p hari pada jam kerja Sraf Register PPID atau PPID Pembantu	Setiap hari, maksimal 10 iseputuh hari sejak permohonan informasi teregistrasi	Maksimal diberikan perparanjangan pemenuhan perparanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi
		(1) Formulir Permohonan Informasi yang tersedia di meja pelayanan PPIO atau ditampilkan di webite dan di webite dan di akangan di chown- load, (2) Fotocopy arau scan identitas diri dari pemehon informasi	Buku register dan file khusus dalam bentuk softcopy tentang registrasi permohonan informasi	Daftar Informasi Publik yang telah ditetapkan, baik yang disimpan di SKPD yang bersangkutan, maupun yang disimpan di SKPD lain di lingkup pemerintah daerah	Informasi/ Dokumen yang diminta oleh pemohon
	Penguasa Informasi/ Dokumen (SKPD)				
	PPID atau PPID Pembantu				
Pelaksana	Bagian Registrasi PPID atau PPID				
	Pemohon	<b>I</b> —			
Kegiatan		Pernobro daste rreepyanpalkan permotonat informasi yang diburuhkan nealalui (1) datang langung dan mengisi formulir permotonan informasi dengan mengisi formulir permotonan informasi dengan mengisi formulir yang telah dientutas diri (RTPS)MP-Raspon (2) menalui website dengan mengisi formulir yang telah diri (RTPS)MP-Raspon keminalir antiknim ke allamat emali IPPI Dyang tertera di website. (3) mengitim fax formulir permotonan informasi yang telah disi lengkap forstera di dengan fax identitas diri (RTPS)MP-Raspon ke monor fax pPID (yang telah dicinaturkan di website maupun brosu/IPPI separat di website	Melakukan registrasi berkas permohonan informas jubik. Jika dokuren'informasi yang diminta telah termasuk dalam DIP dan dimiliki doleh meja informasi, maka biangung diberlkan kepada pemohon yang menandastangani tanda butit pereteriman informasi/ dokumentasi. Jika informasi/ dokumentasi Jika informasi/ dokumentasi Jika informasi/ dalam DIP maka berkas pemohonan disampalkan kepada PPID berkas pembantu.	PiPD meminis kepada enguasa informasi/ dokumen GKRD) untuk memberikan informasi/dokumen (yang sudah term asuk dalam DPI yapada PiD untuk diberikan kepada pemoton informasi Perguasa informasi/dokumen memberikan informasi/ dokumen yang dimaksud kepada iPID atau PIID Pembantu.	Menberlkan informasi (dekumen yang diminta oleh pemehon yang menantaangan tanda bukt penerimaan informasi dokumen.
ş		-	7	m	4

Tanda Tangan PPID Provinsi/Kabupaten/Kota.....

## Lampiran 12. Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi

			•			
		NOMOR SOP	:			
		TGL. PEMBUATAN	:			
		TGL. REVISI	:			
	LOGO PEMDA	TGL. EFEKTIF	:			
	LOGO PENIDA	DISAHKAN OLEH	:			
		NAMA SOP	: UJI KONSEKUENSI			
	NAMA PEMDA					
DASAR HU	JKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA				
1. Peratura	an Menteri Dalam Negeri					
No	Tahun					
2. Peratura	an Komisi Informasi No. 1					
Tahun 2	2010					
KETERIKA	TAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:				
		1. Lembar Kerja/Rencana Kerja dan Anggaran				
		2. Term of Referen	ce			
		3. Komputer, Print	er dan Scanner			
		4. Jaringan Interne				
PERINGAT	AN:	PENCATATAN DAN				
		<del>                                     </del>	ai data elektronik dan			
		manual				
		manaan				

8	Kegiatan		Pelaksana				Baku Mutu		Keterangan
		DPID	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Penguasa Informasi/ Dokumen (SKPD)		Kelegkapan	Waktu		
-	Melakukan kajian atas in formasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan informasi.		_			Berkas permohonan infromasi/ dokumen dari pemohon	Setiap saat	Berkas permohonan informasi yang telah disi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi/ dokumen yang dimaksud yangbersifat rahasia berdaarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum		<u> </u>			Perundang- undangan yang dibutuhkan: UU KIP dan PERKI 1/2010	Setiap hari kerja	Surat keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
е -	3 Meryampaikan Kepada PPID asas status informasi/ dokumen yang diminta pemohon, apakah termasuk dahasia atau terbirda. Jika informasi/ dokumen yang dimaksud adalah terbuda, maka PPID memerintahkan kepada penguasa informasi/ dokumen iSKPID ututk menyerakhari informasi/ dokumen yang dimaksud, lika status informasi/ dokumen oleh Tim Pertimbangan Pelayanan informasi dinyakatar an hasia, amba PPID membuat sunat penolakan kepada pemohon.			<u> </u>		Informasi/ dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Setiap hari, maksimal 10 (sepuluh) hari sejak permohonan informasi teregistrasi	Informasi/ dokumen dari penguasa informasi/ dokumen (SKPD)	
4	Men-berkan informasi yang diminta oleh pemolono dengan menandariangan landa bukti pererimaan atau memberikan suata perolokan kepada pemohon jika satus informasi/dokumen dinyatakan rahasia.				<b>1</b>	Informasi/ Dokumen yang diminta oleh permohon atu surat penolakan jika informasi/ dokumen tersebut dikategorikan rahasia	Maksimal diberikan perpanjangan permohonan informasi selama informasi selama informasi selama informasi selama pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi	Informasi publik yang diminta oleh pemohon alau surat penolakan	

Tanda Tangan PPID Provinsi/Kabupaten/Kota.....

# Lampiran 13. Standar Operasional Prosedur Pengajuan Keberatan Informasi Publik

		NOMOR SOP	:				
		TGL. PEMBUATAN					
		TGL. REVISI					
		TGL. EFEKTIF	:				
	LOGO PEMDA	DISAHKAN OLEH	:				
		0.07.11.11.11.11.11.11					
		NAMA SOP	: PENGAJUAN KEBERATAN				
	NAMA PEMDA		INFORMASI PUBLIK				
DASAR HI	JKUM	KUALIFIKASI PELA	KUALIFIKASI PELAKSANA				
1. Peratur	an Menteri Dalam Neg	eri					
No	Tahun						
2. Peratur	an Komisi Informasi No	. 1					
Tahun 2	2010						
KETERIKA	TAN:	PERALATAN/PERLI	PERALATAN/PERLENGKAPAN:				
		1. Lembar Kerja/Re	1. Lembar Kerja/Rencana Kerja dan Anggaran				
		2. Term of Referen	2. Term of Reference				
		3. Komputer, Print	er dan Scanner				
		4. Jaringan Interne	et				
<b>PERINGAT</b>	AN:	PENCATATAN DAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN:				
	·	- Disimpan sebaga	ai data elektronik dan				
		manual					

6	Keqiatan		Pela	Pelaksana			Baku Mutu		Keterangan
		Pemohon	Bagian Registrasi PPID atau PPID Pembantu	Atasan PPID (Sekretaris Daerah)	PPID atau PPID Pembantu	Kelegkapan	Waktu	Output	
	at section menyanisakan pergajana keberatan atas didak terbarahnyan perannonannyang informasi yang diburuhkan melalui (1) datang bangsung dan merjasi formili permohonan pengajana kebaratan informasi publik dengan melengkapi don kebaratan informasi publik dengan melengkapi don kebaratan informasi publik dengan melengkapi don kebaratan informasi publik dengan mengisi formulir yang telah di-download dengan mengisi formulir yang telah di-download dengan mengisi formulir yang telah di-download Paspoy kemudian dikinim ke alamat emali PPID yang tertera di vebsite, (3) mengirim fax formulir permohonan informasi yang telah disi lengkap diserta idengan fax identifas diri (K ITPS/MIV) asaya dela diciat tuningkap diserta idengan fax identifas diri (K ITPS/MIV) asaya telah diciat tuningkap website mapuun bosuv/poster PPID)	<b>I</b>				(I) Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publikyang Pengajyanan PPID Belgayanan PPID atau ditempilkan di Aldown-load (2) Fotocopy atau Can dientikas diri dari pemohon yang mengajukan keberatan	Setiap saat/hari kerja	Formuli penguan keberatan pelagaian informasi publik yang telah disi lengkap dah scan identitas diri scan identitas diri	
7	Melkukan registrasi formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi dan menyampalkan pengajuan keberatan kepada Atasa PPID (Seketaris Daerah)		<u> </u>			(1) Buku register dan file khusus dalam bentuk softcopy tentang registrasi pengajuan keberatan pelayanan informasi	Setiap hari kerja	Daftar pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah tersusun dalam buku register dan file khusus registrasi	
m	Memeriksa formulir pengajuan keberatan dari para pemohon dan memerintahkan PPID dan PPID Pembantu untuk menjawab peemintaan			_		Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap	Setiap hari pada jam kerja	Daftar surat yang harus diberikan kepada PPID dan PPID Pembantu	
4	Menerintakkan kepada PPID dan PPID Pembantu untuk memeruhi permintaan informasi dari pernohon				<u> </u>	(1) Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap, (2) Daftar Informasi Publik yang telah diumumkan	Setiap hari kerja	Surat perintah tertulis kepada PPID dan PPID Pembantu untuk memenintip permintaan pemohon yang mengajukan keberatan pelayanan informasi publik	
ις.	Memberlan informasi yang diminta oleh pemohon Megada Akasan PPDI jika informasi yang dimiaksud tedah masuk Daftar Informasi Publik. Akasan PPID amengiawah pengalan kelestaran kepada pemohon. Jila informasi yang diinginkan pemohon tidak termasuk dalam daftar Informasi Publik yang tedah diinumumkan karean informasi bubun kesedia atau termasuk informasi yang dikecualikan, maka diberikan surat penolakan kepada pemohon.	Ů				Dokumen/informasi yang dimaksud oleh pemohon atau rekomendasi surat penolakan dari PPID atau PPID Pembantu karena informasi yang dimitta merupakan informasi yang dimitta merupakan informasi yang dimitta merupakan informasi yang	Setiap hari, maksimal harus setianggapai 30 (tiga puluh) hari sejak dictatriya pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan	Informasi publik yang diminta oleh pemohon atau surat penolakan kepada pemohon	

Tanda Tangan PPID Provinsi/Kabupaten/Kota.....

## Lampiran 14. Matriks Uji Konsekuensi

No	A. INDIKATOR : KONSEKUENSI MUTLAK	PENILAIAN*	PERTIMBANGAN
1	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf a angka 1 UU KIP (menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana)		
2	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf a angka 2 UU KIP (mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana)		
3	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf a angka 3 UU KIP (mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional)		
4	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf a angka 4 UU KIP (membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum danl atau keluarganya)		
5	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf a angka 5 UU KIP (membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan atau prasarana penegak hukum)		
6	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf b UU KIP (Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat)		
7	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf c angka 1 UU KIP (informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan Penilaian sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dan luar negeri)		
8	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf c angka 2 UU KIP (dokumen yang memuat tentang strategi, intelejen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanaan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi)		
9	Apakah informasiyang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipub/ikasikan menurut Pasal 17 huruf c angka 3 UU KIP (jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya)		
10	Apakah informasiyang diungkapkan merupakan informasiyang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf c angka 4 UU KIP (gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer)		



No	A. INDIKATOR : KONSEKUENSI MUTLAK	PENILAIAN*	PERTIMBANGAN
11	"Apakah informasiyang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf c angka 5 UU KIP (data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia)"		
12	Apakah informasiyang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf c angka 6 UU KIP (sistem persandian Negara)		
13	Apakah informasiyang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf cangka 7 UU KIP (sistem intelijen Negara)		
14	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf d UU KIP (Informasi Pubfik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia)		
15	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menu rut Pasal 17 huruf e angka 1 UU KIP (rencana awal pembefian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik Negara)		
16	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf e angka 2 UU KIP (rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, model operasi institusi keuangan)		
17	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf e angka 3 UU KIP (rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan Negara/daerah lainnya)		
18	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf e angka 4 UU KIP (rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti)		
19	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf e angka 5 UU KIP (rencana awal investasi asing)		
20	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf e angka 6 UU KIP (proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya)		
21	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf e angka 7 UU KIP (hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang)		
22	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf f angka 1 UU KIP (posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional)		
23	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf f angka 2 UU KIP (korespondensi diplomatik antar negara)		
24	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf f angka 3 UU KIP (sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan intemasional)		



No	A. INDIKATOR : KONSEKUENSI MUTLAK	PENILAIAN*	PERTIMBANGAN
25	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf f angka 4 UU KIP (perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri)		
26	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf 9 UU KIP (informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang)		
27	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf h angka 1 UU KIP (riwayat dan kondisi anggota keluarga)		
28	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf h angka 2 UU KIP (riwayat , kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang)		
29	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf h angka 3 UU KIP (kondisi keuangan, aset , pendapatan, dan rekening bank seseorang)		
30	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf h angka 4 UU KIP (hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang)		
31	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf h angka 5 UU KIP (catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal)		
32	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf I UU KIP (memorandum atau surat -surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan)		
33	Jika ada satu atau lebih jawaban YA, maka tidak perlu untuk melanjutkan uji konsekuensi. Dengan demikian informasi dimaksud merupakan informasi yang dikecualikan (TIDAK dapat dipublikasikan kepada publik)		
34	Jlka semua jawaban adalah TIDAK, maka dilanjutkan dengan mengisi Bagian B		
No.	B. INDIKATOR: KONSEKUENSI TERTIMBANG	PENILAIAN*	PERTIMBANGAN
1	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 6 ayat (3) huruf d UU KIP (informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan)		
2	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 6 ayat (3) huruf e UU KIP (informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan)		
3	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU lainnya, menurut Pasal 17 huruf j UU KIP. Jika YA sebutkan.		



### Lampiran 15. Radiogram Mendagri Nomor 188.2/7266/SJ Tanggal 3 Oktober 2013

KEMENTERIAN DALAM NEGERI SANDI DAN TELEKOMUNIKASI

Register Nomor	r :
----------------	-----

#### **FORMULIR BERITA**

PANGGILAN		JENIS	NOMOR	DERAJAT	
DARI UTK	į.	MENDAGRI 3. YTH PARA GUBERNUR SE-INDONESIA 4. YTH PARA BUPATI/WALIKOTA SE-INDONESIA			Tgl/waktu :
TEMBUSAN	:	1. YTH. BP. MENTERI 2. YTH. BP. KEPALA I	KOMINFO	ONESIA	Julilan perkataan

KLASIFIKASI : SANGAT SEGERA Nomor : 188.2/7266/SJ

MENUNJUK RADIOGRAM MENDAGRI SEBELUMNYA NO 188.2/1987A/SJ TGL 22 APRIL 2013 YG BERISI IMPLEMENTASI RENCANA AKSI OPEN GOVERMENT INDONESIA (OGI) TAHUN 2013 KMA YAITU MENDORONG PERCEPATAN PEMBENTUKAN DAN OPERASIONAL PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KURBUK PPID KURTUP PROV KMA KAB GARING KOTA DAN PERANGKATNYA KMA DGN HORMAT DIMINTA PERHATIAN SOR TERHADAP HAL S SRB TTK DUA

**AAATTK** 

HINGGA SAAT INI BARU TERBENTUK 26% PPID PEMDA, YG TERDIRI DR 23 PPID PROV KMA 88 PPID KOTA KMA DAN 33 PPID KABTTK UTK MENDORONG PEMBENTUKKANNYA KMA DIMINTA PEMDA AGAR SGR MENGAMBIL LANGKAHS SBBTTK DUA

SATU TTK MENGIDENTIFIKASI PEMBENTUKAN PPID DAN PERANGKATNYA DIWILAYAH MASINGS
TTK KMA

DUA TTK MENYUSUN DAN MENETAPKAN SOP SERTA DAFTAR INFORMASI PUBLIK KURBUK DIP KURTUP BAGI DRH YG SDH MEMBENTUK PPID TTK KMA

TIGA TTK MEMBENTUK DAN MENETAPKAN PPID PEMDA YG DIBUKTIKAN DGN SK KDH TTG PENETAPAN PPID PEMDA BAGI DRH YG BLM MEMBENTUK PPID TTK KMA

EMPATTTK MENDORONG DAN MENGKOORDINASIKAN PERCEPATAN PEMBENTUKAN PPID KAB GARING KOTA OLEH PEMDA PROV DIWILAYAHNYA TKK KMA

LIMA TTK MELAKUKAN EVALUASI PERKEMBANGAN DAN KINERJA PPID PEMDA DAN MENYAMPAIKAN LAPORANNYA KPD KEMENDAGRI CQ PPID KEMENDAGRI PALING LAMBAT AKHIR NOVEMBER 2013 UTK SELANJUTNYA AKAN DIMASUKKAN DLIM SISTEM INFORMASI PUBLIK KURBUK SIP KURTUP PPID KEMENDAGRI DAN PEMDA TTK

BBBTTK UTK MENDUKUNG EFEKTIFITAS KOORDINASI ANTAR PPID PROV DAN KAB GARING KOTA KMA SESUAI HASIL RAPAT DI HOTEL FAVE JAKARTA PD TGL 25 JUNI 2013 PPID PROV AGAR MEMFASILITASI PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI PPID PEMDA DIWILAYAHNYA SERTA

BERKOORDINASI DGN PPID KEMENDAGRI TTK KMA
CCCTTK APABILA TERDAPAT HALS YG MJD HAMBATAN

APABILA TERDAPAT HALS YG MJD HAMBATAN ATAU KENDALA DPT BERKONSULTASI DGN TIM ASISTENSI PPID PEMDA ATAU MELALUI HELP DESK PPID KEMENDAGRI DIKANTOR PUSAT KEMENDAGRI GEDUNG B LT 5 JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO 7 JAKPUS ATAU MENGHUBUNGI ANDI KRIARMONI HP 0821 120 84 605 KMA ANDRI INDRAWAN 0816 13 15 696 DAN YANUAR ANDRIVANA PUTRA 0817 822 044 TTK KMA

DDD TTK DUM TTK HBS

#### MENTERI DALAM NEGERI

Tgl waktu pembuatan 3 Oktober 2013

Pengirim	:	a.n. MENTERI DALAM NEGERI	NoTTK	Wa	ktu	Lalu	Paraf
Nama	:	DIAH ANGGRAENI	Kode	TRM	Kirim	Lintas	Operator
Jabatan	:	SEKRETARIS JENDERAL					
Tanda Tangan	:	TTD					

### Lampiran 16. Kepmendagri No. 480.05-4579 Tahun 2013 tentang Tim Asistensi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah



#### MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

#### KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 480.05 – 4579 TAHUN 2013 TENTANG

## TIM ASISTENSI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka percepatan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah guna memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi yang cepat, tepat, sederhana dan biaya ringan, perlu dibentuk Tim Asistensi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Tim Asistensi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah.

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916):
  - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
    Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
    2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
  - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);

#### Memperhatikan

Surat Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Nomor : R-41/ UKP-PPP/04/2013 tanggal 30 April 2013, perihal Implementasi Rencana Aksi Open Goverment Tahun 2013:

MEMUTUSKAN:



Menetapkan KESATU :

Membentuk Tim Asistensi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Tim Asistensi PPID Pemda, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Tim Asistensi PPID Pemda sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari :

KEDUA

**KELIMA** 

- a. Pembina, bertugas melakukan pembinaan terhadap rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Tim Asistensi PPID Pemerintah Daerah dengan mekanisme yang ditentukan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- Pengarah, bertugas mengarahkan kegiatan Tim Asistensi PPID Pemda dengan mekanisme yang ditentukan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan melakukan evaluasi terhadap kinerja Tim Asistensi PPID Pemda; dan
- c. Pelaksana Teknis, bertugas melakukan perumusan strategi, rencana aksi, monitoring dan evaluasi PPID Pemerintah Daerah, memfasilitasi pembentukan PPID Pemerintah Daerah, memfasilitasi penguatan kapasitas PPID Pemerintah Daerah, dan melaksanakan tugas sekretariat/call center yaitu mendampingi dan memfasilitasi seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Teknis PPID Pemerintah Daerah, serta melakukan koordinasi dukungan Lembaga Non Pemerintah terhadap kebijakan Open Government Indonesia terkait fasilitasi pembentukan dan operasional PPID Pemerintah Daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Asistensi PPID Pemda bertanggunggjawab dan melaporkan

kepada Pembina PPID melalui Pengarah PPID.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara masing-masing Kementerian/

Lembaga Negara.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal
 31 Desember 2013, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal, 19 Juni 2013 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

TTD

GAMAWAN FAUZI

## Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 480.05 – 4579 Tahun 2013 Tentang Tim Asistensi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ASISTENSI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH DAERAH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN			
1	2	3	4			
TIMT	TIM TEKNIS					
1	GAMAWAN FAUZI	Menteri Dalam Negeri	Pembina			
2	TIFATUL SEMBIRING	Menteri Komunikasi dan Informatika	Pembina			
3	DIAH ANGGRAENI	Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri	Pengarah			
4	FREDDY H. TULUNG	Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika	Pengarah			
5	REYDONNYZAR MOENEK	Staf Ahli Menteri Bidang Politik, Hukum dan Hubungan Antar Lembaga Kementerian Dalam Negeri	Pengarah			
6	RESTUARDY DAUD	Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri	Ketua			
7	TULUS SUBARDJONO	Direktur Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika	Wakil Ketua			
8	AKHMAD SUDIRMAN TAVIPIYONO	Kepala Pusat Data, Informasi dan Telekomunikasi Kementerian Dalam Negeri	Sekretaris			
9	SUSILO	Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri	Anggota			
10	ISMAIL CAWIDU	Sekretaris Direktorat Jenderal Informasi dan Kebijakan Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika	Anggota			
11	BUDI ANTORO	Sekretaris Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri	Anggota			
12	ANSEL MUS TAN	Kepala Pusat Kebijakan Dan Strategik Kementerian Dalam Negeri	Anggota			
13	DODY RIYADMADJI	Direktur Fasilitasi Kepala Daerah, DPRD dan Hubungan Antar Lembaga Direktorat Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Dalam Negeri	Anggota			
14	LUKMAN NUL HAKIM	Kepala Biro Perencanaan Kementerian Dalam Negeri	Anggota			
15	ZUDAN ARIF FAKRULLOH	Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri	Anggota			
16	M. IMANNUDIN	Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Anggota			
17	TEGUH WIJANARKO	Asisten Deputi Bidang Reformasi dan Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Anggota			
18	RD. SILIWANTI	Direktur Komunikasi dan Politik Bappenas	Anggota			
19	GATOT S. DEWOBROTO	Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Informasi dan Komunikasi	Anggota			
20	KARTIKO PURNOMO	Direktur Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Ditjen Otda, Kementerian Dalam Negeri	Anggota			
KELOMPOK KERJA BIDANG PERUMUSAN STRATEGI, RENCANA AKSI, MONITORING DAN EVALUASI PPID PEMERINTAH DAERAH						
1	WISNU HIDAYAT	Kepala Bagian Perencanaan Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri	Koordinator			



NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN				
1							
2	ANNIE SUMARTINIE	Kepala Bagian Tata Usaha Puspen Kementerian Dalam Negeri	Sekretaris				
KELOMPOK KERJA BIDANG PEMBENTUKAN PPID PEMERINTAH DAERAH							
1	SIMON SAIMIMA	Kepala Bidang Fasilitasi Pengaduan Kementerian Dalam Negeri	Koordinator				
2	SUKOSONO FATAH	Kepala Sub Direktorat Layanan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika	Sekretaris				
KELOMPOK KERJA BIDANG PENGUATAN KAPASITAS PPID PEMERINTAH DAERAH							
1	HERBERT HOT OJOHAN SIAGIAN	Kepala Bagian Perencanaan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri	Koordinator				
2	ROOS MARYATI	Kepala Bidang Perpustakaan Puspen Kementerian Dalam Negeri	Sekretaris				
SEKRETARIAT							
1	ANDI KRIARMONI	Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kementerian Dalam Negeri	Koordinator				
2	DINDIN WAHIDIN	Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Jakstra, Setjen, Kementerian Dalam Negeri	Sekretaris				

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal, 19 Juni 2013 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

TTD

GAMAWAN FAUZI



Kementerian Dalam Negeri Sekretaria Jenderal Pusat Penerangan Jl. Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat 10110 T: +62-21-384 2021 F: +62-21-384 2021



I. www.giz.de

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Menara BCA, 46th Floor Jl. MH.Thamrin No.1 Jakarta 10310 – Indonesia T. +62-21-235 87 121/122/123 F. +62-21-235 87 120